



PUTUSAN

Nomor 07-06-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Nama : **Ahmad Muzani**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Mulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Adhe Dwi Kurnia, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., M. Ratni Priyasa, S.H., Ahid Syahroni, S.H., Rita Suherman, A.



Furqon Nurzaman, S.H., Ega Windratno, S.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Abi Hasan Muan, S.H., Ahmad Handoko, S.H., M.H., Fahmi H. Bachid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., dan Yulianto, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 07-06-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan



hasil pemilihan umum secara nasional;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.2.1. DAPIL ACEH I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Bahwa Partai Aceh sebagai sebuah partai lokal selama ini dikenal mempunyai basis massa pendukung dan loyalis yang dominan di Aceh dalam Pemilu Legislatif untuk level DPRA memperoleh suara mencapai angka sebesar 847.956 suara, dari total 10 daerah pemilihan yang ada di Provinsi Aceh, namun ternyata perolehan suara yang fantastis tersebut tidak diimbangi perolehan partai Gerindra sebagai mitra afiliasi Partai Aceh untuk level DPR RI yang dalam Pemilu Legislatif hanya memperoleh suara sebesar 366.385 suara sah dari daerah Pemilihan. Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan ada kekurangan lebih dari 480.000 suara Partai Aceh yang hilang dan tidak mampu untuk dimaksimalkan menjadi tambahan bagi suara partai Gerindra di level DPR RI.

PROVINSI ACEH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh terdapat perbedaan perolehan suara:

Tabel 1. PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI DAPIL PROVINSI ACEH I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL I PROVINSI ACEH	366.385	847.956	480.000	

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pengurangan suara oleh Termohon sebanyak 480.000 (Empat ratus delapan puluh ribu suara)

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.2.1. DAPIL ACEH II

No.	Dapil	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Amiruddin	190.566	194.095	3.529	P-6

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh Dapil II;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam



rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

- 5.1. Provinsi (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)
- 5.2. Kabupaten Kota (keseluruhan sebagaimana telah disebutkan dalam Posita)
- 5.3. Ambang Batas Perolehan Suara

No.	Provinsi	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Dapil I	184.538	0
		Dapil II	194.095	12.248

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH

1.3.1. DAPIL ACEH 5

Pemohon (H. T. Thamrin Mahmud) adalah caleg DPRA Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) Nomor Urut 9.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA) ACEH 5 PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

No.	DAPIL ACEH 5	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	ACEH 5	9.947	10.736	789	P-6.2.149 s/d P-6.2.160
----	--------	-------	--------	------------	-------------------------------

1. DAPIL ACEH 5

Dapil Aceh 5 meliputi Kabupaten Aceh Utara Dan Kota Lhokseumawe
 Bahwa yang menjadi permasalahan adalah rekapitulasi KIP ketika melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Aceh Utara

1. DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN ACEH UTARA - ACEH (DPRD 4)

1.1. Perolehan suara Partai Gerindra menurut KPU Formulir DB-1 Dapil Aceh 5 sebesar 9.947 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra sebesar 10.736 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Gerindra dari Dapil Aceh 5.

1.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil perhitungan suara Partai Gerindra di beberapa TPS antara lain:

- Di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 27 Desa Cot Kupok sebanyak 80 suara (PPK 0, menurut Pemohon 80 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 80 suara.
- Di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 04 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 23 Desa Ujung Kolam sebanyak 77 suara (PPK 4, menurut Pemohon 24 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 81 suara.
- Di Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 5 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 07 Desa Blang Seunong sebanyak 70 suara (PPK 05, menurut Pemohon 70



- suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara sebanyak 75 suara.
- Di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 06 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 14 Matang Sijuk Timu sebanyak 50 suara (PPK 6, menurut Pemohon 56 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 56 suara.
 - Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 37 Desa Bantaian sebanyak 29 suara (PPK 0, menurut Pemohon 29 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sebanyak 29 suara.
 - Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK 10 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 41 Desa Matang Lada sebanyak 84 suara (PPK 0, menurut Pemohon 84 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara sebanyak 84 suara.
 - Di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 60 Desa Matang Ulim sebanyak 50 suara (PPK 0, menurut Pemohon 50 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara sebanyak 50 suara.
 - Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 4 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 55 Desa BJM sebanyak 104 suara (PPK 0, menurut Pemohon 50



suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 100 suara.

- Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 4 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 52 Desa Lhok Merbo sebanyak 94 suara (PPK 4, menurut Pemohon 94 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 90 suara.
- Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 20 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 07 Desa Meunasah Dayah sebanyak 70 suara (PPK 20, menurut Pemohon 70 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 70 suara.
- Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 19 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 02 Desa Seuneubok Doe sebanyak 89 suara (PPK 19, menurut Pemohon 89 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 89 suara.
- Di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 12 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 59 Desa Buket Jrat Mangan sebanyak 120 suara (PPK 12, menurut Pemohon 120 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 120 suara.
- KIP Kabupaten keliru dalam melakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara



Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, kekeliruan terjadi pada pemasukan data perolehan suara Partai Gerindra untuk, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktya Barat Dan Baktya, dimana pada Formulir DB-1 tertulis Perolehan Suara Partai Gerindra sebanyak 9.947 suara. Padahal menurut Bukti: Formulir C-1, Formulir DA-1, 10.736 suara, sehingga Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 789 suara.

- 1.3. Suara pada Daerah Pemilihan Aceh 5, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Aceh 5, adalah 10.736 suara

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 5 Kabupaten Aceh Utara

No.	Nama Calon Anggota DPRA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PARTAI	2.315	2.338	23	
1.	H.IBRAHIM ALI SYECH IBRAS	0	0	0	P-6.2.127 s.d. P-6.2.148 dst.
2.	HJ. AZIZAH IDRIS ALI	208	225	17	
3.	MUHAMMAD ZUBIR	1.331	1468	137	
4.	IRDAN TONI, ST	325	335	10	
5.	NAHYATUN NAZAR	416	416	0	
6.	ANAS ZULHAM, SE	186	186	0	
7.	RAMLI ISMAIL, S.Pd.MM	242	243	1	
8.	HIDAYATI SAPUTRI	86	90	4	
9	H.T. THAMRIN MAHMUD	2.077	2.536	459	
10.	TGK AZHARI MAULANA,S.Pd.I	1,912	2005	93	
11.	CUT SA'DIAH	295	326	31	
12	SYARIFUDDIN	508	512	4	
13	SITI AMINAH, A.Md. Keb	46	46	0	
	TOTAL	9.947	10.736	789	

Akibat kekeliruan KIP tersebut, maka dalam perangkingan suara untuk perolehan kursi DPRA Kabupaten/kota untuk Daerah Pemilihan Aceh 5, Partai Gerindra kehilangan satu kursi. Kursi tersebut di duduki oleh Partai Demokrat dengan total



suara pada Dapil Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara (10.344) dan Kota Lhokseumawe (2.446) adalah 12.790, sedangkan total perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 10.736 (Dapil Aceh Utara) ditambah 2.408 (Kota Lhokseumawe) adalah 13.144 suara, sehingga seharusnya Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) kursi, yaitu untuk H.T. Thamrin Mahmud;

Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan suara untuk DPRA di Dapil Aceh 5, dengan total perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 10.734 (Dapil Aceh Utara) ditambah 2.408 (Kota Lhokseumawe) adalah 13.144 suara, sehingga seharusnya Partai Gerindra memperoleh 1 (satu) kursi DPRA Dapil Aceh 5, yaitu untuk H.T. Thamrin Mahmud;

1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN PIDIE

1.4.1. DAPIL PIDIE 4

Bahwa Pemohon (Masrul Junaidi, ST) adalah Caleg DPRK Kabupaten Pidie dari Partai Gerindra Dapil Pidie 4;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN PIDIE, Dapil 4 (Kecamatan Tiro/Truseb, Sakti, Titeue, Keumala, Tangse, Mane, dan Geumpang)

- PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PIDIE 4	1.247	1.372	125	P-6.2.50 P-6.2.51 P-2.6.52

- Daerah Pemilihan (Dapil) Pidie 4 meliputi Kecamatan Tiro/Truseb,



Kecamatan Sakti, Kecamatan Titeue, Kecamatan Keumala, Kecamatan Tangse, Kecamatan Mane dan Kecamatan Geumpang.

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Rekapitulasi KIP Pidie ketika melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Kecamatan Titeue;
- Bahwa, pada tanggal 15 April 2014 telah terjadi kesalahan Rekapitulasi pada Formulir DA-1 Kecamatan Titeue, dimana kesalahan dilakukan oleh Termohon disaat pemasukan data pada Formulir DA-1, angka yang dimasukkan untuk Partai Gerindra adalah 36 suara, hal ini dikarenakan kelalaian Termohon dalam memasukkan Data Perolehan Suara Partai Gerindra dari dua Desa, Yaitu Desa Uke dan Desa Asan Tongpudeng, pada saat PPK meminta Saksi Partai Gerindra untuk menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 yang dimaksud, Saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan kepada Panwascam dikarenakan tidak terekapnya Perolehan suara Partai Gerindra untuk dua Desa dimaksud, setelah melihat bukti Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang ada pada saksi Partai Gerindra, dan membandingkan kembali data Formulir C-1 dan Formulir D-1 yang ada pada PPK dan Panwascam Kecamatan Titeue, Maka pada Tanggal 16 April 2014 PPK Kecamatan Titeue memperbaiki Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan(Formulir DA-1); Alat Bukti P-6.2.52, serta membuat Berita Acara perubahan dengan nomor 01/PPK/TT/IV/2014 tentang Pembatalan Formulir DA-1 yang lama serta memberlakukan Formulir DA-1 yang baru; Alat Bukti P-6.2.51 serta menyampaikan Formulir DA-1 yang baru beserta berita Acara perubahannya kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie.
- Bahwa KIP Kabupaten Pidie dalam melakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Pidie 4, Kabupaten Pidie; Alat Bukti P-6.2.50, ternyata masih menggunakan data Formulir DA-1 yang lama yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PPK Kecamatan Titeue, dengan tetap memasukan perolehan suara Partai Gerindra dari Kecamatan Titeue sebanyak 36 suara. Padahal menurut Formulir DA-1 Kecamatan Titeue; Alat Bukti P-6.2.52, perolehan suara Partai Gerindra adalah 161 Suara. Dari kesalahan ini, Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 125 suara;



Dikarenakan kekeliruan tersebut, maka Partai Gerindra hanya memperoleh total 1.247 Suara pada daerah pemilihan Pidie 4, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan Pidie 4 adalah 1.372 Suara. Akibat kekeliruan KIP tersebut, maka dalam perangkingan suara untuk perolehan kursi DPRK Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Pidie 4, Partai Gerindra Kehilangan satu kursi, Kursi tersebut di duduki oleh Partai Nasdem dengan total perolehan suara sebanyak 1.359 suara.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Gerindra	Nasdem		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PIDIE 4	1.247	1.359	112	P-6.2.50 P-6.2.51 P-2.6.52

Seharusnya:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Gerindra	Nasdem		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PIDIE 4	1.372	1.359	13	P-6.2.50 s/d P-6.2.52

Oleh karena hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Formulir BD-1 KIP Kabupaten Pidie, dan meminta KIP Kabupaten Pidie untuk memperbaiki Rekapitulasi Perolehan Suara pada DB-1 Daerah Pemilihan Pidie 4 dengan mengembalikan perolehan suara Partai Gerindra dari Kecamatan Titeue sesuai dengan Formulir DA-1 yang berlaku.

Untuk itu Kami mohon Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Membatalkan hasil Rekapitulasi suara KIP untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Pidie pada Daerah Pemilihan Pidie 4, membatalkan perolehan kursi Partai Nasdem dengan perolehan suara sebanyak 1.359 suara, dan menetapkan hasil suara yang benar untuk Pemohon (Partai Gerindra) yang



jumlah suara sebesar 1.372 suara dan memperoleh 1 (satu) kursi dan menetapkan Pemohon Masrul Junaidi, ST. sebagai anggota DPRK Kabupaten Pidie Dapil Pidie 4;

Bukti Pemohon Pidie 4:

P-6.2.49

Alat Bukti; Formulir B.1 DD Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie, Tanda Bukti bahwa pemohon telah melaporkan kejadian kekeliruan yang di lakukan oleh KIP Kabupaten Pidie terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Gerindra dari Kecamatan Titeue.

P-6.2.50

Alat Bukti; Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten, Daerah Pemilihan Pidie 4, Kabupaten Pidie. Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, yang menerangkan bahwa adanya kesalahan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Gerindra untuk Kecamatan Titeue, yang tertulis pada BD-1 adalah 36 Suara, sedangkan menurut DA-1 Kecamatan Titeue, Perolehan Suara Partai Gerindra adalah 161 Suara.

P-6.2.51

Alat Bukti; Berita Acara Panitia Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie Nomor 01/PPK/TT/IV/2014 yang menerangkan Tentang Pembatalan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Titeue tanggal 15 April 2014 dikarenakan masih ada data Partai Politik yang belum Terekap dari D-1 PPS, serta menggantinya dengan DA-1 yang baru.

P-6.2.52

Alat Bukti; Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, DP Pidie 4, Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Yang menerangkan bahwa Total Perolehan Suara Partai Gerindra di kecamatan Titeue adalah 161 Suara.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI KABUPATEN PIDIE Dapil 4 (Tiro/Truseb, Sakti, Titeue, Keumala, Tangse, Mane, dan Geumpang) - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK



No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P	Partai Gerindra	334	334		
1.	Masrul Junaidi, ST	311	361	50	P-6.2.53
2.					
3.	Ir. Faridah	33	53	13	P-6.2.54
4.	Ir. Anwar Yahya	202	202		
5.	Maddia	15	44	39	P-6.2.55
6.	Darniati. S.Pdi	163	163		
7.	Rusydi	162	162		P-6.2.56
8.	Cut Zahara	27	50	23	P-6. C1
	Total	1247	1369	122	

P-6.2.53

Alat Bukti; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa Formulir D-1 DPR Kabupaten/Kota, Desa Uke, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, yang menerangkan :

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk Partai di Desa Uke sebanyak 3 suara. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk nomor urut 1, yaitu Masrul Junaidi, ST di Desa Uke sebanyak 25 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 3, yaitu Ir. Faridah di Desa Uke sebanyak 13 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 5, yaitu Maddia di Desa Uke sebanyak 12 suara.

P-6.2.54

Alat Bukti; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa Formulir D-1 DPR Kabupaten/Kota, Desa Asan Tongpudeng, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, yang menerangkan:

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk Partai di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 1 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk nomor urut 1, yaitu Masrul Junaidi, ST di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 25 Suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 5, yaitu Maddia di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 27 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 8, yaitu Cut Zahara di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 23 suara.



P-6.2.55

Alat Bukti; Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Uke, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie yang menerangkan:

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk Partai di Desa Uke sebanyak 3 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk nomor urut 1, yaitu Masrul Junaidi, S.T. di Desa Uke sebanyak 25 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 3, yaitu Ir. Faridah di Desa Uke sebanyak 13 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 5, yaitu Maddia di Desa Uke sebanyak 12 suara.

P-6.2.56

Alat Bukti; Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Asan Tongpudeng, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, yang menerangkan:

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk Partai di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 1 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra Untuk nomor urut 1, yaitu Masrul Junaidi, ST di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 25 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 5, yaitu Maddia di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 27 suara.

Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra untuk nomor urut 8, yaitu Cut Zahara di Desa Asan Tongpudeng sebanyak 23 suara.

1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

1.4.1. DAPIL ACEH UTARA 2

Pemohon (M. Yunus) adalah Caleg Partai Gerindra Kabupaten Aceh Utara 2 Nomor Urut 9.

- Bahwa di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 472 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 34 Desa Paloh Mambu sebanyak 30 suara (PPK 1, menurut



Pemohon 31 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara 502 suara.

- Bahwa Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 472 suara, pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 05 Desa Blang Crok sebanyak 31 suara (PPK 2, menurut Pemohon 33 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara adalah 505 suara.
- Bahwa Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 432 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 04 Desa Alue Dua sebanyak 30 suara (PPK 16 suara, menurut Pemohon 46 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebanyak 462 suara :
- Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 432 suara, pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 06 Desa Alue Dua sebanyak 48 suara (PPK 2 suara, menurut Pemohon 50 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebanyak 482 suara.
- Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 432 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 05 Desa Alue Keureunyai sebanyak 49 suara (PPK 5, menurut Pemohon 49 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebanyak 481 suara.
- Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 432 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 07 Desa Alue Papeun sebanyak 30 suara (PPK 2 suara, menurut Pemohon 30 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebanyak 462 suara.
- Di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 432 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 09 Desa Alue Papeun sebanyak 30 suara (PPK 3 suara, menurut Pemohon 33 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara sebanyak 462



suara.

- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 17 Desa Langa sebanyak 12 suara (PPK 3 suara, menurut Pemohon 15 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 706 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 19 Desa Glong sebanyak 30 suara (PPK 20 suara, menurut Pemohon 50 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 724 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 26 Desa Blang Alue sebanyak 23 suara (PPK 0 suara, menurut Pemohon 23 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 717 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 40 Desa Alen sebanyak 20 suara (PPK 27 suara, menurut Pemohon 47 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 714 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 43 Cot neuheun sebanyak 40 suara (PPK 25 suara, menurut Pemohon 44 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 734 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 44 Desa Meudang Ara sebanyak 19 suara (PPK 5 suara, menurut Pemohon 24 suara) sehingga seharusnya perolehan suara



Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 713 suara.

- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 45 Desa Blang Majron sebanyak 30 suara (PPK 19 suara, menurut Pemohon 49 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 724 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 1 Desa Lancok sebanyak 50 suara (PPK 13 suara, menurut Pemohon 63 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 744 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 2 Desa Lancok sebanyak 24 suara (PPK 22 suara, menurut Pemohon 46 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 718 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 04 Desa Puntti sebanyak 20 suara (PPK 15 suara, menurut Pemohon 35 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 714 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 05 Desa Puntti sebanyak 30 suara (PPK 39 suara, menurut Pemohon 69 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 724 suara.
- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 10 Desa Blang Bayu sebanyak 40 suara (PPK 39 suara, menurut Pemohon 79 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak



734 suara.

- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 20 Desa Beurandang sebanyak 30 suara (PPK 22 suara, menurut Pemohon 52 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 724 suara.
- Di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 123 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 04 Desa Darussalam sebanyak 60 suara (PPK 15 suara, menurut Pemohon 75 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara sebanyak 183 suara.
- Di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 123 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 08 Desa Dayah seupeung sebanyak 10 suara (PPK 13 suara, menurut Pemohon 23 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 133 suara.
- Di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 123 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 07 Desa Peudari sebanyak 20 suara (PPK 13 suara, menurut Pemohon 33 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 143 suara.
- Di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 123 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 09 Desa Krueung Mbang sebanyak 10 suara (PPK 19 suara, menurut Pemohon 29 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 133 suara.
- Di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 123 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon



di TPS Nomor 12 Desa Suka Damai sebanyak 10 suara (PPK 24 suara, menurut Pemohon 34 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 133 suara.

- Di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 694 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 25 Desa Bale sebanyak 42 suara (PPK 40 suara, menurut Pemohon 82 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 736 suara.
- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 1 Desa Jamuan sebanyak 20 suara (PPK 19 suara, menurut Pemohon 35 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 175 suara.
- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara. Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 2 Desa Jamuan sebanyak 80 suara (PPK 8 suara, menurut Pemohon 88 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 235 suara.
- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 4 Desa Jamuan sebanyak 10 suara (PPK 12 suara, menurut Pemohon 22 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 165 suara.
- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 14 Desa Paya Beungeut sebanyak 110 suara (PPK 43 suara, menurut Pemohon 153 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 265 suara.
- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 16 Desa Sangkelan sebanyak 42 suara (PPK 0 suara,



menurut Pemohon 42 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 197 suara.

- Di Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 155 suara, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 15 Desa Sangkelan sebanyak 49 suara (PPK 5 suara, menurut Pemohon 54 suara) sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara sebanyak 204 suara.

II. PEROLEHAN SUARA

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA

2. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL ACEH UTARA 2

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PARTAI	244	935	691	P-6.2.85 s/d P-6.2.117
1.	Zainuddin Husein, Se	114	114	0	
2.	Muslem	405	405	0	
3.	Lilis Suryani	10	10	0	
4.	Azman Amna	381	381	0	
5	Zamah Syari Ali	56	56	0	
6.	Rukaiyah	103	103	0	
7	Mawardi	467	467	0	
8.	Murmala, A. Ma	30	30	0	
9.	M. Yunus	167	525	358	

KIP Kabupaten Aceh Utara keliru dalam melakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara, kekeliruan terjadi pada pemasukan data perolehan suara Partai Gerindra untuk Kecamatan Syamtalira Bayu, Banda Baro, Geureudong Pase, Nisam dan Nisam Antara, dimana pada Formulir DB-1 tertulis Perolehan Suara Partai Gerindra dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Banda Baro, Geureudong Pase, Nisam dan Nisam



Antara sebanyak 1.977 Suara. Padahal menurut Bukti: Formulir C-1, Formulir DA-1 Kecamatan Syamtalira Bayu, Banda Baro, Geureudong Pase, Nisam dan Nisam Antara, Perolehan suara Partai Gerindra adalah 3.156 Suara sehingga Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 1.179 suara.

Dikarenakan kekeliruan hal tersebut diatas, maka Partai Gerindra hanya memperoleh 1.977 suara pada daerah pemilihan Aceh Utara 2, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra pada daerah pemilihan Aceh Utara 2, adalah 3.156 suara.

Akibat kekeliruan KIP tersebut, maka dalam perangkingan suara untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten/kota untuk daerah pemilihan Aceh Utara 2, Partai Gerindra Kehilangan satu kursi, Kursi tersebut di duduki oleh Partai PPP dengan total perolehan suara sebanyak 2.803 suara, yang seharusnya Partai Gerindra dengan perolehan suara 3.156 suara.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra sebesar 3.156 suara, dan menetapkan Pemohon (M.Yunus) sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara di dapil Aceh Utara 2.

1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK ACEH UTARA

1.5.1. DAPIL ACEH UTARA 5

Pemohon (T. Zulfikar Mahmud, S.T.) Calon DPRK Dapil Aceh Utara 5 meliputi Kecamatan Lhoksukon, Cot Girek, Langkahan;

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah rekapitulasi KIP Aceh Utara ketika melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Lhoksukon, Cot Girek, Dan Langkahan, dengan perolehan sebagai berikut:



No.	DAPIL ACEH UTARA 5	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH UTARA 5	1.463	3.123	1.660	P-6.2.127 s/d P- 6.2.148

2. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 5 - (DPRD 5)

2.1. Perolehan suara Partai Gerindra menurut KPU Formulir DB-1 Dapil 5 Aceh Utara sebesar 1.463 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra sebesar 3.123 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Gerindra dari Dapil 5 Aceh Utara.

2.2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil perhitungan suara Partai Gerindra di beberapa TPS antara lain:

DATA URAIAN P-6.2.127 s/d P-6.2.148 C1

- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 02 Desa Tessa menurut PPK 42 suara, menurut Pemohon 63 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 105 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 15 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 03 Desa Alue Buket, menurut Pemohon 85 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 100 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 4 Desa Cot Girek menurut Pemohon 86 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 86 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 7 Desa Cot Girek sebanyak 118 suara,



sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 118 suara.

- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 9 Desa Cot Girek sebanyak 95 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 95 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK 12 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 10 Desa sebanyak 90 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kampung Tempel Kabupaten Aceh Utara sebanyak 102 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 26 Desa Cempeudak sebanyak 78 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 78 suara.
- Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 6 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 37 Desa Nga sebanyak 110 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sebanyak 116 suara.
- Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 6 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 07 Desa Krueng Lingka sebanyak 80 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 86 suara.
- Di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 7 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 11 Desa Simpang Empat sebanyak 111 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 118 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir



DA PPK hanya 2 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 2 Desa Tessa sebanyak 103 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 105 suara.

- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 3 Desa Alue Buket sebanyak 100 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 100 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 4 Desa Cot Girek sebanyak 86 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 86 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 4 Desa Cot Girek sebanyak 86 suara sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 86 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 7 Desa Cot Girek sebanyak 118 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 118 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 9 Desa Cot Girek sebanyak 95 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 95 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 25 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 10 Desa Cot Girek sebanyak 60 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 85 suara
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 2 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan



suara Pemohon di TPS Nomor 17 Desa Cot Girek sebanyak 83 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 85 suara.

- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 12 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 22 Desa Kampung Tempel sebanyak 90 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 102 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 26 Desa Cempeudak sebanyak 78 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 78 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 29 Desa Seunebouk Baro sebanyak Pemohon 60 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 60 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 30 Desa Alue Drien sebanyak 50 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 50 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 4 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 33 Desa Lhok Reuhah sebanyak 51 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 55 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 7 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 51 Desa Mancang sebanyak 63 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 70 suara.
- Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA



PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 68 Desa Asan LB sebanyak 62 suara, sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 70 suara

II. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA

TABLE 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ANGGOTA DPRK DAPIL 5 ACEH UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PARTAI	438	324	114	P-6.2.127 .s/d. P-6.2.148.
1.	T. ZULFIKAR MAHMUD, ST	203	924	721	
2.		0	0	0	
3.	RITA ZAHARA	72	169	97	
4.	RAZALI HASAN	146	156	10	
5	YUCANDRA H	434	328	106	
6	CUT HABIBAH	146	87	59	
7	MALIDA	24	24	0	
		1.463	3.123		

Keterangan: T. Zulfikar Mahmud, ST Direkomendasi Sebagai Pemohon, sebab Yuchandra H, Mengundurkan Diri Sebagai Caleg Pemohon

KIP Kabupaten keliru dalam melakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara, kekeliruan terjadi pada pemasukan data perolehan suara Partai Gerindra untuk , dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktya Barat dan Baktya, dimana pada Formulir DB-1 tertulis Perolehan Suara Partai Gerinda sebanyak 1.463 Suara. Padahal menurut Bukti: Formulir C-1, Formulir DA-1 adalah: 3.123 suara, Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 1.660 suara.

Akibat kekeliruan KIP tersebut, maka dalam perangkingan suara untuk perolehan kursi DPRK Kabupaten untuk daerah pemilihan Aceh Utara 5, Partai Gerindra Kehilangan satu kursi, Kursi tersebut di duduki oleh Partai PPP yang Hanya memperoleh 3.058 suara



Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Partai Gerindra yaitu sebesar 3.123 suara dan menetapkan untuk memperoleh 1 kursi DPRK Aceh Utara 5 untuk T. Zulfikar Mahmud, S.T.

1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

1.7.1. DAPIL ACEH UTARA 4

Pemohon (Tgk. Ismail Ishak) adalah Caleg DPRK Dapil Aceh Utara 4 meliputi Kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Paya Bakong, dan Pirak Timue.

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah rekapitulasi KIP Aceh Utara ketika melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Matang Kuli, dan Kecamatan Paya Bakong, dengan perincian sebagai berikut:

No.	DAPIL ACEH UTARA 4	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH UTARA 4	2.087	2.165	78	P-6.2.118 s/d P-6.2.127

Perolehan suara Partai Gerindra menurut KPU Formulir DB-1 Dapil 4 Aceh Utara sebesar 2.087 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra sebesar 2.165 suara. Hal ini jelas mempengaruhi perolehan kursi Partai Gerindra dari Dapil 4 Aceh Utara. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan hasil perhitungan suara Partai Gerindra di beberapa TPS antara lain:

DATA URAIAN P-6.2.118 s/d P-6.2.127 C1

- Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 14 Desa Punt



- sebanyak 5 suara (PPK 10 suara, menurut Pemohon 15 suara).
- Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 15 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor. 08 Desa Ujung Kolam sebanyak 12 suara (PPK 15 suara, menurut Pemohon 27 suara).
 - Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 18 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 43 Desa Masjid sebanyak 10 suara (PPK 18 suara, menurut Pemohon 28 suara).
 - Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 8 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 14 Desa Aron GLP 7 sebanyak 10 suara (PPK 8 suara suara, menurut Pemohon 18 suara).
 - Di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 2 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 38 Desa Beuracan sebanyak 10 suara (PPK 2 suara, menurut Pemohon 12 suara).
 - Di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 12 Desa Blang Sialet sebanyak 20 suara (PPK 0 suara, menurut Pemohon 20 suara).
 - Di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara menurut Formulir DA PPK hanya 0 suara sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS Nomor 29 Desa Mampree sebanyak 11 suara (PPK 0 suara, menurut Pemohon 11 suara).

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DAPIL 4 ACEH UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPRK	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PARTAI	282	323	46	P-6.2.118



1.	Tgk. Ismail Ishak	574	605	31	s/d. P-6.2.128
2.	Muhardi. H AI	736	736	0	
3.	Marlina	9	9	0	
4.	Usman Nur, SE	290	290	0	
5.	Fauzan Misri	179	179	0	
6.	Fanny Arianti	17	17	0	
		2.087	2.165		

Keterangan : Tgk. Ismail Ishak direkomendasikan sebagai Pemohon, sebab Muhardi H. AH, mengundurkan diri sebagai caleg Pemohon.

- KIP Kabupaten Aceh Utara keliru dalam melakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Utara, kekeliruan terjadi pada pemasukan data perolehan suara Partai Gerindra untuk Kecamatan Matang Kuli, dan Kecamatan Paya Bakong, dimana pada DB-1 tertulis Perolehan Suara Partai Gerinda dari Kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Paya Bakong, dan Pirak Timu sebanyak 2.087 Suara. Padahal menurut Bukti: Formulir C-1, Formulir DA-1 Kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matang Kuli, Paya Bakong dan Pirak Timue, Perolehan suara Partai Gerindra adalah 2.165 suara sehingga Partai Gerindra kehilangan suara sebanyak 78 suara.
- Dikarenakan kekeliruan hal tersebut diatas, maka Partai Gerindra hanya memperoleh 2.087 Suara pada daerah pemilihan Aceh Utara 4, seharusnya perolehan suara Partai Gerindra pada daerah pemilihan Aceh Utara, adalah 2.165 suara, Akibat kekeliruan KIP tersebut, maka dalam perangkingan suara untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten/kota untuk daerah pemilihan Aceh Utara 4, Partai Gerindra Kehilangan satu kursi, Kursi tersebut di duduki oleh Partai Golkar, yang hanya perolehan suara sebanyak 2.141 Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk :

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan suara hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Partai



Gerindra sebesar 2.165 suara, menetapkan Partai Gerindra untuk memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Kabupaten/kota untuk daerah pemilihan Aceh Utara 4 untuk Tgk. Ismail Ishak.

1.8. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH SINGKIL

1.8.1. DAPIL ACEH SINGKIL 4

Pemohon (Wartono) adalah Caleg DPRK Aceh Singkil.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN ACEH SINGKIL - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

1. Kecamatan Suro

- Formulir C TPS 1 Kampong Mandumpang Kecamatan Suro Makmur dimana seharusnya Total Suara Sah berjumlah 345 suara akan tetapi dihilangkan sebanyak 1 suara sah menjadi 344 Suara.
- Formulir C TPS 1 Kampong Bulusema Kecamatan Suro Makmur pada Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota Total Suara Sah berjumlah 272 Suara sedangkan dalam sertifikat Formulir C-1 Kabupaten/Kota total suara sah berjumlah 314 suara sehingga ada Penambahan 42 suara.
- Formulir C TPS 1 dan TPS 2 Kampong Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur pada Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah calon atas nama Frida Siska Sihombing, STP dari Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 38 suara sedangkan dalam Formulir DA-1 DPR Kabupaten/Kota untuk Kampong Pangkalan Sulampi suara sah calon yang bersangkutan menjadi 41 suara, sehingga ada penambahan 3 suara.

2. Kecamatan Singkohor

- Formulir C TPS 2 Kampong Srikayu Kecamatan Singkohor pada lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah partai dan calon untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 12 suara akan tetapi ditulis sejumlah 48 suara sehingga ada penambahan 36 Suara.
- Formulir C TPS 2 Kampong Srikayu Kecamatan Singkohor pada lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah partai dan calon untuk Partai Golongan Karya sebanyak 24 Suara akan tetapi ditulis sejumlah 25 suara sehingga ada penambahan 1 Suara.



- Formulir DA Kecamatan Singkohor total suara sah berjumlah 3.138 suara sedangkan pada Formulir DB KIP Kabupaten Aceh Singkil total suara sah berjumlah 3.185 Suara sehingga ada penambahan 47 Suara.
- Formulir C Kampong Pea Jambu Kecamatan Singkohor total suara sah berjumlah 250 suara sedangkan pada Formulir DA Kecamatan Singkohor berjumlah 229 suara sehingga adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak 21 suara.

3. Kecamatan Kuta Baharu

- Formulir C TPS 2 Kampong Sumber Mukti Kecamatan Kuta Baharu pada Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah partai dan calon sebanyak 396 suara sedangkan dalam Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah berjumlah 397 suara sehingga ada penambahan (*mark up*) 1 suara.
- Formulir C TPS 1 dan TPS 2 Kampong Danau Bungara Kecamatan Kuta Baharu pada Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total suara sah partai dan calon sebanyak 599 Suara sedangkan pada Formulir DA Kecamatan Kuta Baharu berjumlah 605 suara sehingga ada penambahan 6 Suara.
- Formulir C TPS Kampong Butar Kecamatan Kuta Baharu total suara sah dalam Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota sebanyak 278 suara sedangkan dalam Formulir DA Kecamatan Kuta Baharu jumlah suara sah berjumlah 277 suara sehingga terjadi pengurangan jumlah suara sah sebanyak 1 suara.
- Formulir C Seluruh TPS jumlah suara sah sebanyak 3.154 suara sedangkan dalam Formulir DB KIP Kabupaten Aceh Singkil jumlah suara sah sebanyak 3.158 suara sehingga ada penambahan 4 suara.

Tabel. 1.

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh Singkil 4	10.160	10.319	159	P-6.2.1 s/d P-6.2.49. Formulir. C, Formulir. DA, Formulir. DB



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN ACEH SINGKIL - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

1. Kecamatan Suro

- Formulir DA Kecamatan Suro Makmur jumlah surat suara tidak sah sebanyak 399 suara sedangkan dalam Formulir DB Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil jumlah surat suara tidak sah sebanyak 417 Suara sehingga ada penambahan (*Mark Up*) sebanyak 18 suara.

2. Kecamatan Singkohor

- Formulir DA Kecamatan Singkohor jumlah surat suara tidak sah sebanyak 400 suara sedangkan dalam Formulir DB Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil jumlah surat suara tidak sah sebanyak 383 Suara sehingga ada pengurangan jumlah suara tidak sah sebanyak 17 suara.

Tabel. 2.

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh Singkil 4	1.098	1.133	35	P-6.2.1 s/d P-6.2.49. Formulir. DA, Formulir. DB

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK DIGUNAKAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN ACEH SINGKIL - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

1. Kecamatan Suro

- Formulir C seluruh TPS untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 629 buah sedangkan pada Formulir DA Kecamatan Suro Makmur sebanyak 475 buah sehingga terjadi pengurangan jumlah suara tidak digunakan sebanyak 154 buah.
- Formulir DA Kecamatan Suro Makmur jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 475 buah sedangkan dalam Formulir DB Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 642 buah sehingga ada penambahan (*Mark Up*) sebanyak 167 buah.



2. Kecamatan Singkohor

- Formulir DA Kecamatan Singkohor jumlah surat suara tidak sah sebanyak 545 suara sedangkan dalam Formulir DB Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil jumlah surat suara tidak sah sebanyak 491 suara sehingga ada pengurangan jumlah suara tidak sah sebanyak 54 Suara.

Tabel. 3.

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA TIDAK DIGUNAKAN		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh Singkil 4	1.593	1.814	221	P-6.2.1 s/d P-6.2.49. Formulir. C, Formulir. DA, Formulir. DB

Oleh karena hal tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 1.814 suara dan menetapkan Pemohon memperoleh 1 kursi DPRK Aceh Singkil 4 untuk Wartono.

1.9.PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NAGAN RAYA

1.9.1. DAPIL NAGAN RAYA 1

Pemohon (Taufiq Afrizal) adalah caleg Partai Gerindra untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya pada Dapil I Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di Kabupaten Nagan Raya telah menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan keselamatan konstitusi. Penyimpangan mendasar adalah diterimanya dan ditetapkannya pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya pada seluruh Dapil di Kabupaten Nagan Raya oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan/atau KIP Provinsi Aceh.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c, UU Nomor 8 Tahun



2012, menyatakan; *Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lainnya dan sekretaris atau sebutan lainnya.* Namun untuk Calon Anggota DPRK Nagan Raya, berkas pencalonannya tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, tapi oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya telah menyatakan pendaftaran bakal calon partai Golkar tidak memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya (Formulir BB-12) tertanggal 06 Mei 2013.
- Bahwa Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 10 Mei 2013 melakukan perombakan struktur kepengurusan dengan SK Nomor KEP-35/DPD-I/GK/V/2013 tentang Susunan Dan personalia DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bhakti 2009-2015 yang menempatkan Ali Basyah Hukum sebagai Sekretaris. Perubahan struktur kepengurusan tersebut sebagai upaya memperbaiki persyaratan pengajuan bakal calon yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya mengajukan kembali pendaftaran bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris berdasarkan struktur kepengurusan yang baru. Pendaftaran bakal calon yang kedua kalinya tersebut diterima dan dinyatakan sah oleh KIP Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi; Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa jika pendaftaran kedua tersebut dianggap sebagai perbaikan, adalah keliru disebabkan terkait dengan pengesahan surat pencalonan dan daftar bakal calon tidak termasuk dalam persyaratan pengajuan bakal calon yang dapat diperbaiki.
- Bahwa keikutsertaan Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya sebagai peserta pemilu tahun 2014, telah menganggangi prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil) serta telah mengakibatkan



terampasnya kursi Pemohon di DPRK Nagan Raya. Hal ini disebabkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan/atau KIP Provinsi Aceh yang secara inkonstitusional meloloskan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar, padahal nyata-nyata seluruh Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar cacat hukum bahkan telah rekomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Aceh melalui rekomendasi Nomor Nomor: 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya meminta KIP Aceh untuk membatalkan seluruh bakal calon yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya.

Tabel 1: Perselisihan Perolehan Suara:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	Bilangan Pembilang Pembagi (BPP)		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON		TERMOHON	PEMOHON	
1	I (8 kursi) Partai Golkar	10.659	0	10.659	$33.362: 8 = 4.170$	$22.703: 8 = 2.838$	1.332
	Partai Gerindra	1.735	1.735	0			

Keterangan:

TABEL 1

Jelas terjadi perbedaan hasil jika Partai Golkar menjadi dan atau tidak menjadi peserta pemilu terutama pada penentuan perhitungan Bilangan Pembilang Pembagi (BPP). Ketiadaan Partai Golkar sebagai peserta pemilu tingkat Kabupaten Nagan Raya dapat menurunkan angka/jumlah BPP yang mempengaruhi perhitungan pembagian kursi pada seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh daerah pemilihan.

Tabel 2: Perselisihan Perolehan Kursi

NO	DAPIL	PEROLEHAN KURSI		SELISIH	Bilangan Pembilang Pembagi (BPP)		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON		TERMOHON	PEMOHON	
1	I (8 kursi) Partai Golkar	3	0	3	$33.362: 8 = 4.170$	$22.703: 8 = 2.838$	1.332
	Partai Gerindra	0	1	-			



Keterangan: TABEL 2

Ketika terjadi perbedaan pada tabel 1, maka secara otomatis telah mempengaruhi hasil perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan Nagan Raya I, yakni; memperoleh 1 (satu) kursi Pemohon. Begitu pula halnya beberapa Partai Politik lain juga dapat mempengaruhi hasil perolehan kursinya sesuai dengan jumlah perolehan suara masing-masing.

Bahwa seharusnya, KIP Kabupaten Nagan Raya dan/atau KIP Provinsi Aceh tidak menetapkan seluruh Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar akibat rekomendasi pencoretan oleh Bawaslu Aceh, sebab pengajuan Calon Anggota DPRK Nagan Raya tersebut cacat hukum, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa keikutsertaan Partai Golkar secara inkonstitusional dalam pemilu tahun 2014 telah mempengaruhi perolehan hasil suara dan sangat merugikan Pemohon. Sebab apabila Partai Golkar tidak ikut sebagai peserta pemilu, maka perolehan kursi untuk pemohon akan bertambah, dengan diperolehnya 1 kursi DPRK Nagan Raya Provinsi Aceh atas nama Pemohon (Taufiq Afrizal);

NO	DAPIL	KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN
	NAGAN RAYA	P-6.2.57	Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh
		P-6.2.58	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Gerindra dan calon Anggota DPR, DPRACEH, DPRK Nagan raya
		P-6.2.59	Tanda terima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
		P-6.2.60	Tanggapan surat KIP Aceh Nomor 274/3090 tanggal 6 september 2013 perihal klarifikasi pelanggaran admistrasi pemilu
		P-6.2.61	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR kabupaten /kota tahun 2014. Nagan Raya III
			Berita acara KIP kabupaten nagan raya



	P-6.2.62	nomor 08/BA/KIP-NR/2014 Tentang permohonan beberapa partai politik untuk tidak Menetapkan calon anggota DPRK nagan raya dari partai Golkar sebagai calon terpilih.
	P-6.2.63	Penerusan pelanggaran Admitrasi pemilu.
	P-6.2.64	DPD II partai golkar Kabupatennagan raya mendaftarkan surat Pencalonan dan berkas bakal calon anggota dpr kabupaten nagan raya yang di tanda tangani oleh Drs.H.T Zulkarnaini selaku ketua DPD II partai golkar kabupaten Nagan raya dan ali basyah hukom selaku wakil sekretaris DPD II partai golkar Kabupatennagan raya.
	P-6.2.65	Klarifikasi pelanggaran admitrasi pemilu.
	P-6.2.66	Keputusan dewan pimpinan daerah tingkat I partai golongan karya propinsi aceh.
	P-6.2.67	Ketentuan pengajuan caleg partai golkar Kabupatennagan raya Periode 2014-2019.
	P-6.2.68	Daftar bakal calon anggota dprk Golkar dapil Nagan Raya I
	P-6.2.69	Pengesahan DCS anggota dprk.
	P-6.2.70	Surat Pencalonan.nomor.115/DPD-II/GK-NR/IV/2013 Daftar bakal calon anggota dprk daerah pemilihan nagan Raya
	P-6.2.71	Daftar bakal calon anggota dprk Golkar dapil Nagan Raya II
	P-6.2.72	Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara hasil perbaikan (DCSHP) anggota dewan perwakilan kabupaten nagan raya dalam pemilhan umumtahun 2014.
	P-6.2.73	Daftar bakal calon anggota dprk Golkar dapil Nagan Raya III
	P-6.2.74	Pengesahan susunan personalia dewan pimpinan daerahTingkat- II partai golongan karya kabupaten nagan raya Pergantian



			antar waktu masa bakti 2009-2015.
		P-6.2.75	Pegesahan susunan personalia dewan pimpinan daerah Tingkat- II partai golongan karya kabupaten nagan raya Pergantian antar waktu masa bakti 2009-2015.
		P-6.2.76	Surat pencalonan.nomor:166/DPD-II/GK-NR/VI/2013.
		P-6.2.77	Penetapan daftar calon tetap pemilihan umum 2014.
		P-6.2.77	Daftar calon sementara, anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten nagan raya dalam pemilihan umum tahun 2014
		P-6.2.78	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam pemilihan umum tahun 2014 propinsi aceh.daerah pemilihan nagan raya I
		P-6.2.79	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam pemilihan umum tahun 2014 propinsi aceh.daerah pemilihan nagan raya II
		P-6.2.80	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam pemilihan umum tahun 2014 propinsi aceh.daerah pemilihan nagan raya III
		P-6.2.81	Hasil verifikasi kelengkapan admitrasi bakal calon anggota dprk nagan raya.
		P-6.2.81	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaradari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten/kota tahun 2014.nagan raya 1
		P-6.2.82	
		P-6.2.82	Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaradari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten/kota tahun 2014 Nagan Raya II
		P-6.2.83	



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keikutsertaan Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya pada pemilu tahun 2014 tidak sah;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, untuk perolehan suara Partai Golkar Untuk Pemilihan Anggota DPRK Nagan Raya pada Seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 2.838 suara, menetapkan Pemohon untuk memperoleh 1 kursi DPRK Kabupaten Nagan Raya pada Dapil I untuk Taufiq Afrizal.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, untuk pemilihan anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5, untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, untuk pemilihan anggota DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5, untuk pemilihan anggota DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Dapil Aceh I untuk DPR RI. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh II untuk DPR RI. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Dapil Pidie 4 Kabupaten Pidie untuk DPRK. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Dapil Aceh Utara 2 Kabupaten Aceh Utara 2 untuk DPRK yang diberi tanda P-6.2.85 sampai dengan P-6.2.117 tetapi tidak ada daftar bukti dan pengajuan beberapa bukti fisik tanpa disertai tanda bukti. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Dapil Aceh Singkil 4 Kabupaten Aceh Singkil untuk DPRK yang diberi tanda P-6.2.1 sampai dengan P-6.2.49 dan P-6.2.TB.1 sampai dengan P-6.2.TB.4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-6.2.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Singkohor (Formulir C).
2. Bukti P-6.2.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Singkohor (Formulir C).
3. Bukti P-6.2.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Singkohor (Formulir C).
4. Bukti P-6.2.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4, Desa Singkohor (Formulir C).
5. Bukti P-6.2.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Lao Sipola (Formulir C).
6. Bukti P-6.2.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Lae Pinang (Formulir C).
7. Bukti P-6.2.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Lae Pinang (Formulir C).
8. Bukti P-6.2.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Lae Pinang (Formulir C).
9. Bukti P-6.2.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Mukti Jaya (Formulir C).
10. Bukti P-6.2.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Srikayu (Formulir C).
11. Bukti P-6.2.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Srikayu (Formulir C).



- C).
12. Bukti P-6.2.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Pea Jambu (Formulir C).
 13. Bukti P-6.2.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Pea Jambu (Formulir C).
 14. Bukti P-6.2.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Mukti Harapan (Formulir C).
 15. Bukti P-6.2.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Singkohor (Formulir DA-1)
 16. Bukti P-6.2.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Pangkalan Sulampi (Formulir C).
 17. Bukti P-6.2.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Pangkalan Sulampi (Formulir C).
 18. Bukti P-6.2.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Suro Baru (Formulir C).
 19. Bukti P-6.2.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Mandumpang (Formulir C).
 20. Bukti P-6.2.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Mandumpang (Formulir C).
 21. Bukti P-6.2.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Bulu Sema (Formulir C).
 22. Bukti P-6.2.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Bulu Sema (Formulir C).
 23. Bukti P-6.2.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Siompin (Formulir C).
 24. Bukti P-6.2.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Siompin (Formulir C).
 25. Bukti P-6.2.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Siompin (Formulir C).
 26. Bukti P-6.2.26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan



- Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Lea Bangun (Formulir C).
27. Bukti P-6.2.27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Ketangkuan (Formulir C).
 28. Bukti P-6.2.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Keras (Formulir C).
 29. Bukti P-6.2.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Sirimo Mungkur (Formulir C).
 30. Bukti P-6.2.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Buluara (Formulir C).
 31. Bukti P-6.2.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Alur Linci (Formulir C).
 32. Bukti P-6.2.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Suro (Formulir DA-1)
 33. Bukti P-6.2.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Lentung (Formulir C).
 34. Bukti P-6.2.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Lapahan Buaya (Formulir C).
 35. Bukti P-6.2.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Butar (Formulir C).
 36. Bukti P-6.2.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Samar Dua (Formulir C).
 37. Bukti P-6.2.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Samar Dua (Formulir C).
 38. Bukti P-6.2.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Samar Dua (Formulir C).
 39. Bukti P-6.2.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Ladang Bujuk (Formulir C).
 40. Bukti P-6.2.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa M. Pea (Formulir C).
 41. Bukti P-6.2.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Sumber Mukti (Formulir C).



42. Bukti P-6.2.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Sumber Mukti (Formulir C).
43. Bukti P-6.2.43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Mukti Lincir (Formulir C).
44. Bukti P-6.2.44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, Desa Danau Bungura (Formulir C).
45. Bukti P-6.2.45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Danau Bungura (Formulir C).
46. Bukti P-6.2.46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kota Baharu (Formulir DA-1).
47. Bukti P-6.2.47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kota Baharu (Formulir DA-1).
48. Bukti P-6.2.48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota pada Kabupaten Aceh Singkil (Formulir DB-1 dan DB-2).
49. Bukti P-6.2.49 : Fotokopi Penerimaan-penerimaan Laporan dan Pengaduan yang Dilakukan Kepada Panwaslu, Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi.
50. Bukti P-6.2.TB.1 : Rekaman Video dan Foto pada Kantor PPK.
51. Bukti P-6.2.TB.2 : Fotokopi Persandingan Perolehan Suara Sah Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRK.
52. Bukti P-6.2.TB.3 : Fotokopi Persandingan Perolehan Suara Sah Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) di Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRK.
53. Bukti P-6.2.TB.4 : Fotokopi Persandingan Perolehan Suara Sah Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) di Kecamatan Kuta Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRK.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan daftar bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh Singkil 4 yang diberi tanda P-6.2.48 sampai dengan P-6.2.49 tetapi tidak ada bukti fisik.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Halim Kubono

- Saksi dari Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil.
- Saksi adalah saksi dari Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Suro.
- Rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 13 April 2014 pukul 09.00-14.00 WIB, dan saksi hadir dari awal sampai akhir.
- Kecamatan Suro terdiri dari 11 desa dan 16 TPS.
- Panwas dan komisioner hadir.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis. Keberatan lisan terkait perubahan hasil rekapitulasi C-1 yang tidak sesuai dengan DA di kecamatan pada 3 TPS sehingga suara Partai Gerindra menjadi berkurang antara lain:
 1. TPS 1 Kampung Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur terdapat kehilangan 1 suara sah bahwa suara sah berdasarkan data Formulir C di TPS berjumlah 345 suara berubah menjadi 344 suara.
 2. TPS 1 Kampung Bulu Sema, Kecamatan Suro Makmur terdapat penambahan 42 suara berdasarkan total suara sah dalam Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota total berjumlah 272 suara, sedangkan total suara dalam Sertifikat Formulir C-1 kabupaten/kota berjumlah 314 suara.
 3. TPS 2 Kampung Pangkalan Sulampi terdapat penambahan 3 suara untuk PKB bahwa total suara sah dalam Lampiran Formulir C-1 DPRK kabupaten/kota adalah 104 suara. Calon dari PKB atas nama Frida Siska Sihombing, STP. berjumlah 38 suara, sedangkan suara sah calon yang bersangkutan dari Formulir DA-1 DPRK kabupaten/kota menjadi 41 suara.
- Keberatan saksi tidak direspon oleh PPK, selanjutnya disuruh lapor ke Panwascam juga tidak mendapatkan respon.
- Pembukaan kotak suara dan saat rekapitulasi seorang Caleg PKB sekaligus sebagai Saksi yang suaminya adalah Komisioner masuk aula kecamatan.



Saksi sudah melapor Panwas atas kejadian tersebut, namun sampai sekarang saksi belum tahu hasilnya karena Panwas baru menelaah laporan tersebut.

2. Supriyanto

- Saksi di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil.
- Saksi sebagai saksi tingkat PPK Kecamatan Kota Baharu dari Partai Gerindra.
- Rekapitulasi Kota Baharu tanggal 14 April 2014 pukul 08.00-04.00 WIB.
- Saksi hadir saat rekapitulasi suara dari awal hingga akhir, namun ada beberapa saksi partai politik yang tidak hadir.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis saat rekapitulasi tingkat kecamatan tentang selisih suara antara lain:
 1. TPS 2 Kampung Sumber Mukti, Kota Baharu bahwa Lampiran Formulir C-1 DPRK Kabupaten/Kota yakni total suara sah partai dan calon sebanyak 396 suara, sedangkan total suara sah pada Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota berjumlah 397 suara sehingga ada penambahan 1 suara.
 2. TPS 1 dan TPS 2 Kampung Danau Bungara, Kecamatan Kota Baharu bahwa Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota, total suara sah partai dan calon sebanyak 599 suara, sedangkan Formulir DA Kecamatan/Kota Baharu berjumlah 605 suara sehingga ada penambahan 6 suara.
 3. TPS Kampung Butar, Kecamatan Kota Baharu bahwa total suara sah dalam Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota sebanyak 278 suara, sedangkan Formulir DA Kecamatan/Kota Baharu jumlah suara sah 277 suara sehingga terjadi pengurangan 1 suara.
 4. Di seluruh TPS, jumlah suara sah sebanyak 3.154 suara, sedangkan Formulir DB di KIP Kabupaten Aceh Singkil jumlah suara sah sebanyak 3.158 suara sehingga terjadi penambahan 4 suara.
- Saksi mengajukan keberatan namun tidak direspon dengan alasan data sudah sesuai.
- Saksi merasa tidak tanda tangan rekapitulasi di tingkat PPK. Saksi menduga tanda tangannya dipalsukan oleh Pihak Terkait.
- Saksi merasa mengisi Formulir keberatan tertulis (DA-1) di PPK.



3. Ramli Manik

- Saksi di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil sebagai Saksi PPK Kecamatan Singkohor dan Saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
- Rekapitulasi di Kecamatan Singkohor tanggal 13-14 April 2014 pukul 08.00-18.00 besok hari.
- Panwas dan pihak keamanan hadir.
- Kecamatan Singkohor terdiri dari 7 desa.
- Pada tanggal 12 April 2014, Saksi mulai memantau keadaan. Kotak suara baru masuk PPK tanggal 13 April 2014 pukul 04.00 pagi di TPS 2 Lae Pinang, Kecamatan Singkohor tepat di depan kantor camat.
- Saksi mengajukan keberatan tentang rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Singkohor tidak terbuka untuk umum dan tempat duduk dibatasi untuk peserta, baik saksi maupun panwas kecamatan.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis terkait perolehan suara di Kecamatan Singkohor antara lain.
 1. Formulir C-2 TPS Kampong Sri Kayu bahwa total suara sah calon untuk PKB Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota sebanyak 12 suara, tetapi ditulis 48 suara, sehingga terjadi penambahan 36 suara.
 2. Formulir C TPS 2 Kampong Sri Kayu bahwa total suara sah partai dan calon untuk Partai Golkar dalam Lampiran Formulir C-1 DPR kabupaten/kota sebanyak 24 suara tetapi tertulis 25 suara, sehingga ada penambahan 1 suara.
 3. Total suara sah dalam Formulir DA Kecamatan Singkohor sejumlah 3.138 suara, sedangkan pada Formulir DB KIP Kabupaten Aceh Singkil sejumlah 3.185 suara, sehingga terjadi penambahan 47 suara.
 4. Total suara sah dalam Formulir C Kampong Pea Jambu sejumlah 250 suara, sedangkan pada Formulir DA Kecamatan sejumlah 229 suara, sehingga terjadi pengurangan jumlah suara sah sebanyak 21 suara.
- Pengurangan suara Pemohon di tingkat kecamatan sebanyak 48 suara.
- Saksi mengajukan keberatan kepada KIP tingkat kabupaten namun tidak direspon.



- Saksi mengajukan keberatan oleh Panwas telah diterima sebagai laporan saja tanpa tindak lanjut.
- Partai Gerindra memperoleh suara di Kecamatan Singkohor sebanyak 276 suara, namun direkapitulasi tertulis 263 suara sehingga terjadi pengurangan 13 suara.
- Saksi sudah mengajukan keberatan lisan kepada Komisioner KIP Aceh Singkil namun laporan ditolak karena rekapitulasi di tingkat kabupaten hanya dilakukan 2 hari mulai tanggal 19-20 April 2014 pukul 16.00. Selanjutnya Ketua Pokja tingkat Kabupaten Aceh Singkil menyarankan Saksi membuat laporan keberatan namun rekapitulasi tetap berlanjut.
- Rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 19-20 April 2014.
- Semua saksi partai politik dan Panwas hadir.
- Terdapat keberatan dari saksi partai politik yakni Partai Hanura dan PBB, namun keberatan juga tidak direspon apabila diajukan secara lisan.
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Dapil Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK yang diberi tanda P-6.2.57 sampai dengan P-6.2.83 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-6.2.57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Bawaslu Provinsi Aceh.
2. Bukti P-6.2.58 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Gerindra dan Calon Anggota DPR, DPR Aceh, DPRK Nagan Raya (Formulir DB).
3. Bukti P-6.2.59 : Fotokopi Formulir Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Bukti P-6.2.60 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013, tertanggal 18 September 2013.
5. Bukti P-6.2.61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nagan Raya 3.
6. Bukti P-6.2.62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari KIP Kabupaten Nagan Raya mengenai Berita Acara Nomor 08/BA/KIP-



- NR/V/2014, tertanggal 2 Mei 2014.
7. Bukti P-6.2.63 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 8. Bukti P-6.2.64 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 016.a/LP/PILEG/VIII/2013 (Formulir B.9-DD)
 9. Bukti P-6.2.65 : Fotokopi Surat dari KIP Aceh untuk Bawaslu Provinsi Aceh mengenai Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 10. Bukti P-6.2.66 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh.
 11. Bukti P-6.2.67 : Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya untuk Ketua KIP Nagan Raya perihal Ketentuan Pengajuan Caleg Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Periode 2014-2019.
 12. Bukti P-6.2.68 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Golongan Karya Daerah Pemilihan Nagan Raya 1.
 13. Bukti P-6.2.69 : Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh untuk Ketua DPD-II Partai Golongan Karya perihal Pengesahan DCS Anggota DPRK.
 14. Bukti P-6.2.70 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013 (Formulir B).
 15. Bukti P-6.2.71 : Fotokopi Daftar bakal Calon Anggota DPRK Daerah Pemilihan Nagan Raya 2.
 16. Bukti P-6.2.72 : Fotokopi Berita Acara dari KIP Aceh tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
 17. Bukti P-6.2.73 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Daerah Pemilihan Nagan Raya 3.
 18. Bukti P-6.2.74 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat-I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor KEP-04/DPD-I/GK/II/2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat-II Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya Pergantian antar Waktu Masa Bakti 2009-2015.
 19. Bukti P-6.2.75 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat-I Partai Golongan Karya Provinsi Aceh Nomor KEP-35/DPD-I/GK/V/2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Tingkat-II Partai Golongan Karya Kabupaten Nagan Raya



- Pergantian antar Waktu Masa Bakti 2009-2015.
20. Bukti P-6.2.76 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013.
 21. Bukti P-6.2.77 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014.
 22. Bukti P-6.2.78 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 Provinsi Aceh.
 23. Bukti P-6.2.79 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Provinsi Aceh.
 24. Bukti P-6.2.80 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Nagan Raya 3 Provinsi Aceh.
 25. Bukti P-6.2.81 : Fotokopi Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya.
 26. Bukti P-6.2.82 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Daerah Pemilihan Nagan Raya 1.
 27. Bukti P-6.2.83 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Daerah Pemilihan Nagan Raya 2.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Khaidir

- Saksi di Keude Linteung, Kecamatan Seunangan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
- Saksi adalah mantan Sekretaris DPD II Partai Golkar Nagan Raya.



- Terdapat pengajuan caleg Partai Golkar pada tanggal 22 April 2014 yang tidak sah karena ditandatangani bukan oleh saksi sebagai sekretaris yang sah.

2. Cut Kasem Adamy

- Saksi dari Padang Panyang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
- Saksi adalah Wakil Ketua Kabupaten Nagan Raya dari Partai Golkar.
- Memperkuat kesaksian dari saksi Muhammad Khaidir.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

Pasal 271

(1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/ kecurangan proses pemilu (misalnya Posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal. 105, dsb) atau *legal issue* yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya Posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 UU Nomor 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* pasal 271 Undang-Undang Pemilu, yang oleh



karenanya, maka permohonan Pemohonan *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis*;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petitum Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur libel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun Petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*



- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst*”
- *Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst*”
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.*”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus liebel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI ACEH

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap pada hasil yang sudah dilaksanakan dan menyatakan perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut.

2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- a) Bahwa Pemohon (Partai Gerindra) tidak mempermasalahkan dan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi dan telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi



- b) Bahwa Termohon dengan ini menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
- c) Bahwa Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Perolehan suara (T. Ismail Ishak Perseorangan Calon Anggota DPRK) Di Kabupaten Aceh Utara 4 - Provinsi Aceh telah benar dan sesuai dengan perhitungan hasil suara yang telah ditetapkan Termohon
- d) Bahwa Pemohon menjelaskan terjadi pengurangan suara oleh Termohon sebanyak 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu suara), dengan dalil permohonan tersebut dengan tegas Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak berdasar hukum
- e) Bahwa permohonan Pemohon tidak mencantumkan bukti-bukti, bagaimana cara terjadinya pengurangan serta di daerah mana saja terjadi pengurangan suara tersebut; Bahwa menurut Termohon permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*Obscuur Libel*), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
- “Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*
- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*



dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Termohon akan menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerindra) pada Daerah Pemilihan Provinsi Aceh I.

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH I	184.538	184.538	T-6.ACEH 1.1 T.6.ACEH 1.2

Uraian Alat bukti :

– T-6.ACEH 1.1

Formulir DC-1 DPR Aceh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dan Pemohon sudah setuju dan menyetujui dan tidak ada bantahan apapun dari pemohon terhadap hasil yang sudah diperoleh

– T.6.ACEH.1.2

Formulir DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemohon sudah setuju dan



menyetujui dan tidak ada bantahan apapun dari pemohon terhadap hasil yang sudah diperoleh.

2.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (DAPIL ACEH 5 (KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE))

Bahwa Pemohon (Partai Gerindra) tidak ada mempermasalahkan dan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi dan telah tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Provinsi

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH 5 (ACEH UTARA)	9.947	10.784	T.6.ACEH5.1 T.6.ACEH5,2

Uraian Alat bukti :

T-6.ACEH 1.1

Formulir DC-1 DPR Aceh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dan Pemohon sudah setuju dan menyetujui dan tidak ada bantahan apapun dari pemohon terhadap hasil yang sudah diperoleh

– **T.6.ACEH.1.2**

Formulir DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 dan Pemohon sudah setuju dan



menyetujui dan tidak ada bantahan apapun dari pemohon terhadap hasilyang sudah diperoleh

Bahwa Menurut Termohon perolehan suara Partai Gerinda di Daerah Pemilihan Aceh 5 telah benar dan sesuai yaitu sebesar 9.947 suara.

2.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA (DAPIL ACEH 5 (KABUPATEN ACEH UTARA DAN KOTA LHOKSEUMAWE))

Bahwa dalam Permohonan Pemohon Perolehan Suara Pemohon (H.T. Thamrin Mahmud) menurut Termohon di Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRA (Daerah Pemilihan Aceh 5 (Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe)) adalah tidak jelas dan kabur, tidak disertai dengan perolehan suara menurut Pemohon dan tidak disertai dengan bukti-bukti.

Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon (H.T. Thamrin Mahmud) di Daerah Pemilihan Aceh 5 telah benar dan sah sesuai yaitu sebesar 2.077 suara.

Tabel 3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRA) DI DAPIL ACEH 5

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	H. IBRAHIM ALI SYECH IBRAS	0		
2	HJ. AZIZAH IDRIS ALI	208		
3	MUHAMMAD ZUBIR	1.331		
4	IRDAN TONI, ST	325		
5	NAHYATUN NAZAR	416		
6	ANAS ZULHAM, SE	186		
7	RAMLI ISMAIL, S.Pd. MM	424		
8	HIDAYATI SAPUTRI	8		
9	H.T. THAMRIN MAHMUD	2.077		T-



				6.ACEH5.1
10	TGK. AZHARI MAULANA, S.Pd.i	1.912		
11	CUT SA'DIAH	295		
12	SYARIFUDDIN	508		
13	SITI AMINAH, A.Md. Keb	46		

Bukti T-6.ACEH5.1

2.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN PIDIE – PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Tabel 4. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI KABUPATEN PIDIE - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pidie 4	1.247	1.372	T-6.PIDIE.1.1

Alat bukti :

T-6.PIDIE.1.1

Bahwa Menurut Termohon perolehan suara Pemohon (Partai Gerinda) di Daerah Pemilihan Pidie 4 telah benar dan sesuai yaitu sebesar 1.247 suara (bukti Formulir DA.1).

2.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN PIDIE - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL 4

Bahwa dalam permohonan Pemohon perolehan suara Pemohon (Masrul Junaidi, ST) menurut Termohon di Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRK (Daerah Pemilihan 4 (Kabupaten Pidie) adalah menurut Termohon perolehan suara



Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRK) di Daerah Pemilihan 4 benar dan sesuai yaitu sebesar 311 suara;

Tabel 5. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) DI DI DAPIL 4

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MASRUL JUNAIDI, ST	311	361	T-6.PIDIE4.1
3	Ir. FARIDAH	33	53	
4	Ir. ANWAR YAHYA	202	202	
5	MADDIA	15	44	
6	DARNIATI, S.Pdi	163	163	
7	RUSYDI	162	162	
8	CUT ZAHARA	27	50	

Bukti T-6.PIDIE4.1

2.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (M. YUNUS PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA 2 - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Tabel 6. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (M. YUNUS PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ZAINUDDIN HUSEIN, SE	114	114	T-6.ACEH.ACEH UTARA.1.1 dan T-6.ACEH.ACEH UTARA 1.2
2	MUSLEM	405	405	
3	LILIS SURYANI	10	10	
4	AZMAN AMNA	381	381	
5	AZMAN SYARI ALI	56	56	
6	RUKAIYAH	103	103	
7	MURMALA, A. Ma	30	30	
8	M.YUNUS	167	425	

Bukti T-6 ACEH.ACEH UTARA.1.1.

T-6.ACEH.ACEH UTARA 1.2



Bahwa Termohon pada pokoknya perolehan suara Partai Gerinda di Kabupaten Aceh Utara 2 telah benar dan sesuai data (bukti DB.1 dan DA.1)

2.1.7. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (T. ZULFIKAR MAHMUD, ST PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA 5 - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Tabel 7. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (T. ZULFIKAR MAHMUD, ST PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	T. ZULFIKAR MAHMUD, ST	203	203	T-6. ACEH.ACEH UTARA.1.1
2	RITA ZAHARA	72	72	dan T-6.ACEH.ACEH UTARA
3	RAZALIU HASAN	146	146	H UTARA
4	YUCANDRA H	434	434	1.2
5	CUT HABIBAH	146	146	
6	MALIDA	24	24	

Bukti T-6.ACEH.ACEH UTARA.1.1.

T-6.ACEH.ACEH UTARA.1.1.

Bahwa Termohon pada pokoknya perolehan suara (T. Zulfikar Mahmud, S.T., Perseorangan Calon Anggota DPRK) di Kabupaten Aceh Utara 5 - Provinsi Aceh telah benar dan sesuai dengan bukti Termohon (bukti Formulir DB.1 dan DA.1).

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan Pemohon harus membuktikan kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TGK. ISMAIL ISHAK PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN ACEH UTARA 4 - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK



Tabel 8. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (TGK ISMAIL ISHAK PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK)

N O	NAMA CALON ANGGOTA DPRK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TGK. ISMAIL ISHAK	574	602	T-6. ACEH.ACEH UTARA.4.1
2	MUHARDI, H. AI	736	736	
3	MARLINA	9	9	
4	USMAN NUR, SE	290	290	
5	FAUZAN MISRI	179	179	
6	FANNY ARIANTI	17	17	

Bukti T-6.ACEH.ACEH UTARA.4.1

T-6.ACEH.ACEH UTARA.4.2

Bahwa Termohon pada pokoknya perolehan suara (T. Ismail Ishak Perseorangan Calon Anggota DPRK) di Kabupaten Aceh Utara 4 - Provinsi Aceh telah benar dan sesuai dengan bukti Termohon (bukti Formulir, DB.1 dan DA.1).

2.1.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (WARTONO PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DAPIL SINGKIL IV - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bukti perolehan suara yang seharusnya diperoleh Termohon dan Pemohon sebagai dasar perselisihan perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dipahami dan dalil-dalil tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Termohon pada pokoknya Perolehan suara di Kabupaten Aceh Singkil Daerah Pemilihan Singkil IV - Provinsi Aceh telah benar dan sesuai dengan bukti Termohon (bukti Formulir DB.1 dan DA.1).

2.1.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (TAUFIK AFRIZAL PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRK) MENURUT



TERMOHON DI KABUPATEN NAGAN RAYA DAPIL I - PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon Terkait dengan Perselisihan perolehan suara untuk Bilangan Pembilang Pembagi (BPP) adalah tidak jelas serta tidak disertai dengan bukti-bukti sehingga permohonan Pemohon tidak dipahami dan dalil-dalil tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Termohon Pada pokoknya Perolehan suara di Kabupaten Nagan Raya Daerah Pemilihan I - Provinsi Aceh telah benar dan sesuai dengan bukti Termohon (bukti Formulir DB.1 dan DA.1)

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh I untuk DPR RI , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh II untuk DPR RI yang diberi tanda T-06.1 sampai dengan T-06.2 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-06.1 : Fotokopi Formulir DC-1 DPR Aceh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRA Tahun 2014.
2. Bukti T-06.2 : Fotokopi Formulir DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014.

Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.14] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Pidie 4 Kabupaten Pidie untuk DPRK , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.15] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.16] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Aceh Singkil 4



Kabupaten Aceh Singkil untuk DPRK yang diberi tanda T-6.1 sampai dengan T-6.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Singkohor (Formulir DA).
2. Bukti T-6.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Singkil 4 (Formulir DB-1).
3. Bukti T-6.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02 Desa Srikayu Kecamatan Singkohor (Formulir C).
4. Bukti T-6.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01 Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor (Formulir C).
5. Bukti T-6.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Suro (Formulir DA).
6. Bukti T-6.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Suko Baru (Formulir D).
7. Bukti T-6.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Mandumpang (Formulir D).
8. Bukti T-6.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Kota Baharu (Formulir DA).
9. Bukti T-6.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02 Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu (Formulir C).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ali Fahmi

- Saksi di Desa Kentong, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Aceh Singkil.
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotabaru.
- Kecamatan Kotabaru terdiri atas 9 PPS dan 13 TPS.
- Rekapitulasi tingkat kecamatan di PPK Kecamatan Kotabaru tanggal 14 April 2014 pukul 09.00-03.00 WIB karena ada kesalahan waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten dan DPRA terkait aplikasi yang dikeluarkan oleh KPU pusat tidak ada partai lokal di Provinsi Aceh sehingga PPK melakukan rekapitulasi secara manual.
- Pada saat rekapitulasi terdapat 9 saksi partai politik yang hadir, termasuk Partai Gerindra.
- Semua saksi partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis dalam DA-2, termasuk Partai Gerindra.
- Saksi tahu nama saksi dari Partai Gerindra bernama Supriyanto hadir sampai dengan rekapitulasi suara PPK selesai.
- Setelah rekapitulasi selesai, semua saksi partai politik menerima Formulir DA-2, DA-1 dan lampirannya untuk ditandatangani.
- Semua saksi partai politik berjumlah 9 orang menandatangani Formulir DA-1 pada pukul 03.30 WIB, kecuali PA karena saksi sudah pulang.

[2.18] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya di Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 Kabupaten Nagan Raya untuk DPRK , serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 1 (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)

[2.19] Menimbang bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan Nomor 03-1/PHPU/PKS/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014.

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Daerah Pemilihan Aceh I untuk DPR RI memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan perolehan suara-nya sangat tidak jelas, tidak akurat dan tidak mendasar. Pemohon hanya menyatakan keinginannya tanpa memberikan bukti-bukti, tanpa membuat rekapitulasi perbandingan, tanpa menjelaskan dimana terjadi penghilangan suara-suara-nya, bahkan penyebutan jumlah suara sah versi yang menurut Pemohon adalah Keputusan Termohon, berbeda jauh dengan Data Rekapitulasi sebenarnya, sebagaimana terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Perolehan Suara Versi KPU Dalam Permohonan Pemohon	Perolehan Suara Pemohon Akhir Menurut Pemohon	Perolehan Suara Pemohon Hasil Penetapan KPU	Perolehan Suara Pemohon Menurut Pihak Terkait
366.385	847.956	184.538	184.538

2. Permohonan juga tidak memiliki posita dan petitum yang jelas;
3. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Aceh 1 tersebut, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan karenanya patut ditolak.



DALAM POKOK PERMOHONAN:

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak jelas, kabur, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Dan Penolakan Pihak Terkait ini, dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa perolehan suaranya mengalami penghilangan dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sebanyak 480.000 suara, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

No.	DAPIL	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Daerah Pemilihan Provinsi Aceh 1	366.385	847.956	480.000

2. Bahwa Pemohon mendalilkan:

- Perolehan suara Pemohon yang seharusnya dicantumkan KPU adalah 366.385
- Sementara Perolehan suara Pemohon sebenarnya untuk Dapil Aceh 1 adalah 847.956
- Sehingga terdapat selisih suara Pemohon sebanyak 480.000

Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2

Perolehan Suara Pemohon Hasil Penetapan KPU	Perolehan Suara Pemohon Dalam Permohonan	Perolehan Suara Pemohon Menurut Pemohon	Selisih Suara Penetapan KPU dengan Perolehan Menurut Pemohon
184.538	366.385	847.956	480.000 (seharusnya tertulis selisih sebesar 481.571) Atau jika dihitung dari Hasil Keputusan KPU, maka selisihnya menjadi 663.434

Rekapitulasi Pemohon tersebut, berbeda jauh dengan Rekapitulasi Suara Sah menurut KPU. Dan perhitungan selisih antara suara yang Pemohon tuliskan juga tidak benar.



Jika Pemohon mendalilkan suara sah-nya adalah 366.385, maka selisih dengan perhitungan suara sah menurut Pemohon seharusnya sebesar 481.571 atau jika dihitung dengan mempergunakan data KPU, maka selisih suara sah Pemohon adalah 663.434 suara. Dan ternyata Pemohon tidak menjelaskan dan menyertakan alat bukti atas klaim suara sepihak yang dinyatakannya. Misalnya menjelaskan perolehan suaranya tersebut berasal dari TPS-TPS mana saja.

3. Tidak Terpenuhinya Perolehan Suara Untuk Kursi Ke-dua Untuk Pemohon

Bahwa suara Pemohon sesuai dengan perolehan yang telah ditetapkan oleh KPU, ternyata tidak memenuhi batas perolehan suara partai politik untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan suara sah secara nasional, untuk mendapatkan kursi ke-dua sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pemohon hanya berhak untuk 1 (satu) kursi DPR, sebagaimana dapat kita lihat dari Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
DAERAH PEMILIHAN ACEH 1

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Sah Menurut KPU	Persentase Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pihak Terkait
1.	Partai Nasdem	151.121	12,05 %
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	92.905	7,4 %
3.	Partai Keadilan Sejahtera	105.868	8,7%
4.	PDI Perjuangan	35.419	2,8 %
5.	Partai Golongan Karya	140.954	11,2 %
6.	Partai Gerindra	184.538	14,7 %
7.	Partai Demokrat	209.598	16,7 %
8.	Partai Amanat Nasional	151.996	12,1 %
9.	Partai Persatuan Pembangunan	76.785	6,1 %
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	43.414	3,4 %
14.	Partai Bulan Bintang	39.988	3,18 %
15.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	21.767	1,7 %
	Jumlah Suara Sah Dapil	1.254.353	100 %
	BPP	179.193	

Sehingga dalil sepihak mendapatkan 2 (dua) kursi DPR adalah dalil yang tidak berdasar hukum.



4. **Perolehan kursi DPR untuk partai masing-masing Partai Politik:**

Bahwa mengacu pada perolehan suara diatas, maka perolehan kursi untuk DPR dari Daerah Pemilihan Aceh 1 adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu:

No.	Kursi Sesuai Urutan Perolehan Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Demokrat	209.598
2.	Partai Gerindra	184.538
3.	Partai Amanah nasional	151.996
4.	Partai Nasional Demokrasi	151.121
5.	Partai Golongan Karya	140.954
6.	Partai Keadilan Sejahtera	105.868
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	92.905

5. Dan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini, untuk menguatkan penolakan Pihak Terkait, dengan memberikan bukti-bukti sebagai berikut:

No. Bukti	Jenis Bukti	Jumlah	Keterangan
PT-3-1	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DC-1 DPR	105.868	Copy dari asli
PT-3-2	Pengumuman melalui www.facebook.com/serambinews tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPR RI		Copy dari asli
PT-3-3	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Provinsi Aceh	15.158	Copy dari asli
PT-3-4	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh	5.102	Copy dari asli
PT-3-5	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	15.485	Copy dari Asli
PT-3-6	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh	10.589	Copy dari asli
PT-3-7	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan	4.642	Copy dari asli



	Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh		
PT-3-8	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh	4.696	Copy dari asli
PT-3-9	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten/ Kota Subulussalam Provinsi Aceh	2.570	Copy dari asli
PT-3-10	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh	2.891	Copy dari Asli
PT-3-11	Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Diisi Berdasarkan Formulirulir DA-1 DPR Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh	6.880	Copy dari Asli

6. Pemohon Tidak Membuktikan Perolehan Suara Sah Pemohon.

Bahwa jumlah suara tersebut diatas, tentunya harus dibuktikan, karena jika dibandingkan dengan suara sah di daerah pemilihan yang berjumlah 1.254.353. Maka dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan menunjukkan bukti-bukti yang asli dan sah atas kepemilikannya atas suara sejumlah tersebut diatas. Sementara dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak memiliki dalil dan pembuktian terhadap apa yang dinyatakannya.

7. Bahwa bahkan sebuah asumsi-pun tidak dinyatakan dalam Permohonan Pemohon tersebut, sehingga semakin tidak ada gambaran asal-usul dan alasan bahwa telah terjadi penghilangan suara Pemohon. Dengan demikian, patutlah dianggap dalil Pemohon ini sangat tidak jelas, dan karenanya patut diabaikan.



DAFTAR SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Zulfikar
2. Ilyas Syah dengan Nomor Induk Kependudukan 1107152104800003
3. Eliza

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera);
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libels*) dan karenanya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Aceh 1 (satu) adalah sudah tepat.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai-partai untuk Daerah Pemilihan Aceh 1, sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Nasional adalah:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Sah Menurut KPU	Persentase Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pihak Terkait
1.	Partai Nasdem	151.121	12,05 %
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	92.905	7,4 %
3.	Partai Keadilan Sejahtera	105.868	8,7%
4.	PDI Perjuangan	35.419	2,8 %
5.	Partai Golongan Karya	140.954	11,2 %
6.	Partai Gerindra	184.538	14,7 %
7.	Partai Demokrat	209.598	16,7 %



8.	Partai Amanat Nasional	151.996	12,1 %
9.	Partai Persatuan Pembangunan	76.785	6,1 %
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	43.414	3,4 %
14.	Partai Bulan Bintang	39.988	3,18 %
15.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	21.767	1,7 %
	Jumlah Suara Sah Dapil	1.254.353	100 %

- b. Menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Partai Keadilan Sejahtera, setara dengan 8,7% (delapan koma tujuh per seratus) sehingga Partai Keadilan Sejahtera berhak mengikuti pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) sesuai dengan hasil rekapitulasi KIP Provinsi adalah sebanyak 105.868 suara;
- d. Menetapkan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) dan atau untuk dan atas nama M. Nasir Djamil, S.Ag. sebagai Anggota Legislatif Terpilih Untuk Kursi ke-6 Daerah Pemilihan Aceh 1
- e. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Gerindra) sesuai dengan hasil rekapitulasi KIP Provinsi adalah sebanyak 184.538 suara;
- f. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3-1 sampai dengan PT-3-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DC-1 DPR).
2. Bukti PT-3-2 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPR-RI.



3. Bukti PT-3-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Tahun 2014, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
4. Bukti PT-3-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
5. Bukti PT-3-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
6. Bukti PT-3-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
7. Bukti PT-3-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
8. Bukti PT-3-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
9. Bukti PT-3-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).
10. Bukti PT-3-10 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Kabupaten Aceh Singkil, Dapil Aceh I (Lampiran Formulir DB-1 DPR).
11. Bukti PT-3-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh I (Formulir DB-1 DPR).

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.



[2.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Dapil Aceh 5 Provinsi Aceh untuk DPRA memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu legislatif Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, Pihak Terkait dan Pemohon menganggap Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan; kecuali di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum dan proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan, kecuali di wilayah Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (di Jelaskan dalam Permohonan PPHU Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014)



5. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014 belum benar dan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Wilayah Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (dijelaskan dalam Permohonan PHPU Partai Keadilan Sejahtera Nomor 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014)
6. Bahwa Pemohon mengklaim memperoleh suara di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 11.024 suara, padahal data resmi dari KIP Provinsi Aceh (Formulir DC-1 DPRA) perolehan suara Pemohon hanya 9.509. Pemohon mengambil sumber data dari sumber yang tidak resmi yaitu dari *Desk* Pemilu Kabupaten Aceh Utara dan di klaim sama dengan C-1 versi Pemohon; (Bukti PT.3.1)
7. Bahwa Pemohon mengklaim telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh KIP Aceh Utara terutama di Kecamatan Baktiya, Cot Girek, Paya Bakong dan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara serta mengklaim data C-1 Pemohon sama dengan yang di *website* KPU, Padahal dari penelusuran Pihak Terkait hanya beberapa kecamatan saja yang sudah di Upload di *web* resmi KPU;
8. Bahwa pada Tabel Rekapitulasi Perolehan suara Kecamatan Cot Girek Pemohon menampilkan 2 Tabel dengan data yang berbeda sehingga dalil Pemohon menjadi kabur/ tidak jelas apa dan menjelaskan apa tabel tersebut? dan untuk data rekapitulasi suara Paya Bakong tidak ditampilkan dimana letak selisih suara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa pada Point 6 Permohonan Pemohon menyebutkan Nama Calon Anggota DPRA Zulhadi di Nomor urut 3, Tetapi pada tabel dibawahnya tercantum nama calon Anggota DPRA Nurhanita Zahara di nomer urut 3, Dalil Pemohon tidak cermat dan sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa klaim-klaim/pengakuan Pemohon tidak dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya, Terbukti pada tabel rekapitulasi perolehan suara



menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRA :

- Di Kecamatan Baktiya, dimana Pemohon mengklaim memperoleh suara 790, sedangkan menurut KIP perolehan suara Pemohon hanya 541; (Bukti PT.3.2)
- Di Kecamatan Seunuddon, Pemohon mengklaim memperoleh suara 1.912 suara, sedangkan menurut KIP Pemohon hanya memperoleh 839 suara berdasarkan data DA-1 Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara; (Bukti PT.3.3)
- Di Kecamatan Cot Girek Pemohon mengklaim memperoleh 475 suara, sedangkan menurut data KIP perolehan suara pemohon hanya 398 berdasarkan DA-1 Kecamatan Cot Girek; (Bukti PT.3.4)
- Di Kecamatan Paya Bakong Pemohon mengklaim perolehan suara sebesar 322 suara, sedangkan menurut data KIP perolehan suara Pemohon hanya 206 suara; (Bukti PT.3.5)

11. Bahwa untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti dan Saksi sebagai berikut:

NO	Kode Alat Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	PT.3.1	Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota ditingkat kabupate/kota dalam pemilu anggota DPR Aceh tahun 2014	Foto Copy dari KIP Provinsi Asli
2	PT.3.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
3	PT.3.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
4	PT.3.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun	Foto Copy dari PKK
5	PT.3.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di Tingkat	Foto Copy dari PKK



		Kecamatan dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tahun 2014	
--	--	---	--

A. SAKSI

NO	NAMA	Identitas	Keterangan
1	Syaukani	Aree, 01 Januari 1959 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl.Cemara No.1 Komplek Aaf, KecamatanDewantara, Aceh Utara	Saksi di Kecamatan Dewantara
2	Faisal Fahmi	Bireuen, 02 Februari 1977 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Dusun Uteun Kubu Barat, KecamatanDewantara, Aceh Utara	Saksi di Kabupaten Aceh utara
3	Zulfikar	Banda Aceh, 16 April 1981 Pekerjaan wiraswasta Alamat : Jl.Syiah kuala Ir.Makmur, KecamatanKuta Alam, Banda Aceh	Saksi di Provinsi

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh 5 Kursi DPRA yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tetap berlaku kecuali untuk Kecamatan Dewantara, Muara Batu dan Sawang Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 Provinsi Aceh;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:



No.	DAPIL 5 Aceh	Perolehan Suara Pihak Terkait (PKS)
1.	ACEH UTARA	8.220
2.	LHOKSEUMAWE	4.841
	TOTAL	13.061

2. Menetapkan Kursi DPRA Dapil 5 Provinsi Aceh untuk Pihak Terkait (PKS) atas nama H.Fuady Sulaiman, S.T Nomer urut 1;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.12 dan PT-3.1 sampai dengan PT-3.5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 27, Desa Cot Kupok, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 23, Desa Matang Teungoh, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Blang Seunong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 14, Desa Matang Sijuek Timur, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Aceh).
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 37, Desa Bantayan, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.

6. Bukti PT-3.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 41, Desa Matang Lada, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti PT-3.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 60, Desa Matang Ulin, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
8. Bukti PT-3.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 55, Desa Buket Jrang Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
9. Bukti PT-3.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 52, Desa Lhok Merbo, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
10. Bukti PT-3.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 7, Desa Meunasah Daya, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
11. Bukti PT-3.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Seuneubok Doe, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti PT-3.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
13. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,



DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir DC), tertanggal 26 April 2014.

14. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
15. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
16. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).
17. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir DA-1 DPRD Provinsi).

Bahwa beberapa fotokopian bukti fisik tidak jelas antara lain Bukti P-3.1, P-3.5, P-3.7, P-3.10, dan P-3.11 sehingga data juga tidak jelas, serta antara Daftar Bukti dengan bukti fisik terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait di Dapil Pidie 4 Kabupaten Pidie untuk DPRK memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, yang berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Pidie 4; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Kabupaten Pidie 4.

PROVINSI ACEH

DAERAH PEMILIHAN PIDIE 4 - Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten PIDIE 4.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN PIDIE 4.

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, dimana total perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 4, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Penetapan Suara Partai oleh KPU/KIP Kabupaten Pidie 4

No.	NAMA PARTAI	Perolehan suara partai + Caleg							Jumlah
		SAKTI	MANE	KEUMALA	TITUE	TIRO	TANGSE	GEUMPANG	
1	NASDEM	391	141	113	284	13	211	206	1.359
2	PKB	115	79	50	17	22	421	527	1.231
3	PKS	627	78	122	144	25	256	60	1.312
4	PDI P	46	0	16	9	2	10	45	128
5	P. GOLKAR	504	46	101	118	26	307	83	1.185
6	P. GERINDRA	259	94	92	36	94	453	219	1.247
7	P. DEMOKRAT	1.138	65	586	88	48	451	132	2.508



8	PAN	439	52	160	39	33	556	60	1.339
9	PPP	159	41	319	53	11	249	101	933
10	HANURA	48	18	18	15	23	52	22	196
11	PDA	338	18	312	16	12	184	79	959
12	PNA	149	20	80	97	39	262	23	670
13	PA	6.762	3.333	2.984	1.331	4.747	12.070	1.071	32.298
14	PBB	83	220	61	25	44	251	100	784
15	PKPI	5	172	10	2	5	59	44	297
TOTAL SUARA SAH									46446
BPP (8 Kursi)									5806

- b. Bahwa Pemohon maupun Pihak Terkait, keberatan dengan Penetapan KPU untuk Kabupaten Pidie 4 tersebut. Karena setelah membandingkan Keputusan KPU/KIP untuk Daerah Pemilihan Pidie 4 dan melakukan penghitungan terhadap Formulir C1 asli yang ada pada Pihak Terkait, ternyata ditemukan selisih suara, sebagaimana yang Pihak Terkait tampilkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Perhitungan Suara Pemohon Berdasarkan Formulir C1 Asli

No.	Nama Partai	Perolehan suara partai + Caleg							Jumlah
		SAKTI	MANE	KEUMALA	TITUE	TIRO	TANGSE	GEUMPAN ^G	
1	NASDEM	391	141	113	284	13	211	206	1.359
2	PKB	115	79	50	17	22	421	527	1.231
3	PKS	639	78	161	168	25	256	60	1.387
4	PDI P	46	0	16	9	2	10	45	128
5	P. GOLKAR	504	46	101	118	26	307	83	1.185
6	P. GERINDRA	259	94	92	36	94	453	219	1.247
7	P. DEMOKRAT	1138	65	586	88	48	451	132	2.508
8	PAN	439	52	160	39	33	556	60	1.339
9	PPP	159	41	319	53	11	249	101	933
10	HANURA	48	18	18	15	23	52	22	196
11	PDA	338	18	312	16	12	184	79	959
12	PNA	149	20	80	97	39	262	23	670



13	PA	6762	3333	2984	1.331	4.747	12.070	1.071	32.298
14	PBB	83	220	61	25	44	251	100	784
15	PKPI	5	172	10	2	5	59	44	297
TOTAL SUARA SAH									46521
BPP (8 Kursi)									5815

- c. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Suara Pemohon yang pada saat Penetapan oleh KIP/KPU Kabupaten Pidie 4 berjumlah 1247, sementara suara Pihak Terkait sebanyak 1312 suara.
- d. Bahwa jika Pemohon kemudian mendalilkan bahwa suaranya adalah sebanyak 1372 suara, dan ini lebih banyak dari suara Partai Nasdem yang mendapatkan suara sebanyak 1.359 suara. Maka Pihak Terkait saat dalam kedudukan sebagai Pemohon (dalam Permohonan Nomor 04-03-PHPU.DPR-DPRD-XII-2014), telah mendalilkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan bukti C-1 asli Pihak Terkait (Pemohon dalam Perkara Nomor 04-03-PHPU.DPR-DPRD-XII-2014) adalah sebanyak 1387 suara.
- e. Bahwa jumlah suara Pihak Terkait masih tetap lebih banyak dari jumlah suara Pemohon yang berada di angka 1372. Yang berarti bahwa suara Pihak Terkait, berada diatas suara Pemohon maupun suara Partai Nasdem yang ditetapkan mendapatkan kursi ke -8 (kedelapan).
- f. Bahwa dalam perhitungan suara yang Pihak Terkait temukan, perolehan suara Partai Nasdem, tetap pada angka 1.357 suara, sehingga suara tersebut berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait, maupun Pemohon (Partai Gerindra).
- g. Bahwa Pihak Terkait sebenarnya sangat berharap dibukanya Kotak Suara, sehingga bisa dipastikan jumlah sebenarnya dari masing-masing Partai.
- h. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pihak Terkait dalam perkara ini, Pihak Terkait mengajukan Alat Bukti Surat berupa:
- Formulir C1 sebagai berikut:

No. Bukti	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan Bukti
PT-3-1	Keubon Nilam (Tangse)	1	34	Copy dari asli
PT-3-2	Pulo Seunong (Tangse)	2	12	Copy dari asli
PT-3-3	Lingkok (Titue)	1	12	Copy dari asli
PT-3-4	U Gadeng (Keumala)	1	85	Copy dari asli



PT-3-5	Jijiem (Keumala)	2	37	Copy dari asli
PT-3-6	Kampong Cot (Sakti)	1	6	Copy dari asli
PT-3-7	Kumbang (Keumala)	2	33	Copy dari asli
PT-3-8	Sagoe (Keumala)	2	7	Copy dari asli
PT-3-9	Pako (Keumala)	2	12	Copy dari asli
PT-3-10	Mesjid Nichah (Keumala)	1	14	Copy dari asli
PT-3-11	Payaguci (Tangse)	1	20	Copy dari asli
PT-3-12	Dayah Menara (Titeue)	1	31	Copy dari asli
Total Suara			303 suara	

- i. Bahwa suara sah Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan KPU untuk Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 4 hanya sebanyak 1312 dan ternyata setelah dilakukan perhitungan ulang suara sah oleh Pihak Terkait, terjadi pengurangan suara sebanyak 75 suara Pihak Terkait. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Pihak Terkait, dan hal tersebut menghilangkan hak Pihak Terkait untuk memperoleh Kursi ke-8 (kedelapan) Daerah Pemilihan 4, DPR Kabupaten Pidie.
- j. Bahwa suara perolehan Pihak Pemohon jika-pun pada angka sebanyak 1.372, masih berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait. Begitu pula terhadap Pihak Partai Nasdem, suara Pihak Terkait melebihi suara perolehan Partai Nasdem.

Perhitungan Ulang Suara Hasil KPU Berdasarkan Formulir C1 Asli

Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Hasil Perhitungan Yang Benar	Selisih
Partai Nasdem	1.359	1.359	-
Partai Keadilan Sejahtera	1312	1387	Sebelumnya dikurangi 75
Partai Gerindra	1.247	1.372	Pemohon menuliskan selisih suaranya 125

- k. Bahwa hal-hal perbedaan seperti ini, pada periode Pemilihan Umum kali ini, sangat mungkin terjadi dengan melihat pada fakta-fakta seperti:



- 1) Terdapat indikasi kecurangan dan kesalahan perhitungan yang disengaja dalam rekap jumlah suara pada Formulir, DA-1 KIP Kabupaten Pidie, jika dibandingkan dengan Formulir C1 dari masing-masing TPS.
- 2) Adanya ketidaksesuaian antara jumlah total suara sah dengan jumlah keseluruhan perolehan suara Partai peserta Pemilu.
- 3) Adanya intimidasi fisik, dan dilarangnya para saksi hadir ke TPS.
- 4) Adanya upaya memberikan suara kepada beberapa partai tertentu saja.

i. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini mengajukan Daftar Bukti sebagai berikut:

No. Bukti	Desa	TPS	Jumlah Suara	Keterangan Bukti
PT-3-1	Keubon Nilam (Tangse)	1	34	Copy dari asli
PT-3-2	Pulo Seunong (Tangse)	2	12	Copy dari asli
PT-3-3	Lingkok (Titue)	1	12	Copy dari asli
PT-3-4	U Gadeng (Keumala)	1	85	Copy dari asli
PT-3-5	Jijiem (Keumala)	2	37	Copy dari asli
PT-3-6	Kampong Cot (Sakti)	1	6	Copy dari asli
PT-3-7	Kumbang (Keumala)	2	33	Copy dari asli
PT-3-8	Sagoe (Keumala)	2	7	Copy dari asli
PT-3-9	Pako (Keumala)	2	12	Copy dari asli
PT-3-10	Mesjid Nicah (Keumala)	1	14	Copy dari asli
PT-3-11	Payaguci (Tangse)	1	20	Copy dari asli
P-3T-12	Dayah Menara (Titeue)	1	31	Copy dari asli
	Total Suara		303 suara	

m. Bahwa selain mengajukan bukti asli berupa Formulir Rincian Perolehan Suara Sah C-1, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang Pemohon ajukan, maka Pemohon mengajukan nama-nama sebagai berikut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- 1) Subjusa Muharram dengan Nomor Induk Kependudukan 1107190909860002
- 2) Ilyas Syah dengan Nomor Induk Kependudukan 1107152104800003



PETITUM

Berdasarkan alasan, pertimbangan bukti-bukti asli serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB,
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pihak Terkait, Pemohon dan Partai Nasdem dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Daerah Pemilihan 4 dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Ulang Suara Hasil KPU Berdasarkan Formulir C1 Asli

Nama Partai	Hasil Penetapan KPU Sebelumnya	Hasil Perhitungan Yang Benar	Selisih
Partai Nasdem	1.359	1.359	-
Partai Keadilan Sejahtera	1312	1387	Sebelumnya dikurangi 75
Partai Gerindra	1.247	1.372	Pemohon menuliskan selisih suaranya 125

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pihak Terkait dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, Daerah Pemilihan 4, sehingga adalah sebesar 1387 suara.
5. Menetapkan Kursi ke- 8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie 4 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif DPR Kabupaten Saifil Anwar;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.25] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Keubon Nilam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Formulir C).
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Pulo Seuneng, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Formulir C).
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Lingkok, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie (Formulir C).
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa U Gadeng, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Formulir C).
6. Bukti PT-3.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Kampong Cok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
7. Bukti PT-3.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Kumbang, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Formulir C).



8. Bukti PT-3.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 2, Desa Sagoe, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Formulir C).
9. Bukti PT-3.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Pako, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Formulir C).
10. Bukti PT-3.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Mesjid Nichah, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Formulir C).
11. Bukti PT-3.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Formulir C), tertanggal 9 April 2014.
12. Bukti PT-3.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 1, Desa Dayah Menara, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie (Formulir C).

Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalilnya.

[2.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Dapil Aceh Utara 5 Kabupaten Aceh Utara untuk DPRK memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait, sebenarnya juga adalah bertindak sebagai Pemohon dalam rangka mendapatkan kursi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Daerah Pemilihan Aceh Utara 5. Dan telah terdaftar sebagai Pemohon untuk kursi yang sama dengan Nomor Register Permohonan 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014.



2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Partai Gerindra), Pemohon mendalilkan bahwa terjadi permasalahan pada Rekapitulasi KIP Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon, Cot Girek dan Langkahan. Dan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon (Partai Gerindra), menurut KPU Formulir DB-1 Daerah Pemilihan 5 Aceh Utara yang ditetapkan oleh Termohon, sebesar 1.463 suara. Padahal menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 3.264 suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, suara Pemohon dihilangkan sebanyak 3.264 - 1.463 = 1.801 suara, dan pengurangan tersebut dilakukan di beberapa TPS.
4. Bahwa Pihak Terkait, dalam kedudukan sebagai Pemohon dalam Permohonan yang terdaftar dengan Nomor Register 04-03-PHPU-DPR-DPRD-XII-2014, mendalilkan bahwa perolehan Pihak Terkait dan Pemohon (Partai Gerindra) menurut Hasil Rekapitulasi KIP adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**Hasil Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Versi KIP Pada Tingkat PPK Langkahan**

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai + Caleg			Jumlah
		Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	
1	Nasdem	1045	1312	561	2918
2	PKB	411	162	203	806
3	PKS	1481	1000	187	2668
4	PDI-P	602	151	314	1067
5	P. Golkar	1380	375	197	1952
6	P. Gerindra	591	609	263	1463
7	P. demokrat	560	369	276	1205
8	PAN	1646	510	653	2809
9	PPP	1909	230	919	3058
10	HANURA	521	94	71	686
11	PDA	863	76	186	1125
12	PNA	957	333	118	1408
13	PA	10209	6179	7606	23994
14	PBB	388	91	469	948
15	PKPI	12	11	6	29

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, bahwa benar pada Hasil Rekapitulasi, terjadi kesalahan, tetapi kesalahan tersebut untuk Pihak Terkait, bukan Pemohon, sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut:



Tabel 2:
Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 5
Versi Pihak Terkait Melalui C1

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai + Caleg			Jumlah
		Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	
1	Nasdem	1045	1312	561	2918
2	PKB	411	162	203	806
3	PKS	1481	1000	473	2954
4	PDI-P	602	151	314	1067
5	P. Golkar	1380	375	197	1952
6	P. Gerindra	591	609	263	1463
7	P. demokrat	560	369	276	1205
8	PAN	1646	510	653	2809
9	PPP	1909	230	919	3058
10	HANURA	521	94	71	686
11	PDA	863	76	186	1125
12	PNA	957	333	118	1408
13	PA	10209	6179	7107	23495
14	PBB	388	91	469	948
15	PKPI	12	11	6	29

6. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Termohon dikarenakan adanya tindakan pengurangan suara Pihak Terkait (PKS) pada Tingkat PPK Langkahan Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh, sedangkan pada Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) dilakukan dengan cara perolehan suara tetap pada tingkat PPK di Desa Langkahan.
7. Bahwa Pihak Terkait mengetahui terjadinya perubahan jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait atas nama Zulkarnen, A.Md. pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
8. Bahwa atas perubahan jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait atas nama Zulkarnen, A.Md., maka Pihak Terkait telah memohon keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dan juga Pemohon.
9. Bahwa untuk menguatkan dalil Pihak Terkait, maka Pihak Terkait mengajukan berkas/alat bukti yang Pihak Terkait peroleh yang berada di Kecamatan Langkahan dan Pihak Terkait mengambil sampel 6 TPS berdasarkan Formulir C-1 maka Pihak Terkait memperoleh jumlah suara



lebih tinggi dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.

10. Pihak Terkait menolak dalil perhitungan suara Pemohon, dan melihat adanya keanehan pada rata-rata perolehan suara yang Pemohon dalilkan. Dan karenanya Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan untuk membuka Formulir C-1 untuk mendapatkan kebenaran.

11. Bahwa untuk menguatkan dalil Pihak Terkait, Pihak Terkait dengan ini mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

No	Kode alat Bukti	Uraian	Keterangan
1	PT-3.1	Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Utara 5
2	P-3.2	Formulir DB-2 Pernyataan & keberatan Saksi Pemohon di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014	Saksi keberatan dengan perbedaan/selisih dokumen DA-1 dari PPK, Rekomendasi Panwaslu adalah membetulkan DA-1 dan apabila masih ada ketidaksesuaian/keberatan saksi parpol peserta pemilu maka KIP agar turun mencocokkan dengan D-1 dan C-1
3	PT- 3.3	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 09, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
4	P T- 3.4	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 10, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
5	PT - 3.5	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
6	P T- 3.6	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 26, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
7	PT - 3.7	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 27, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
8	PT - 3.8	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 28, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya.
9	P T- 3.9	Formulir DA-1 DPRK Aceh Utara	



PETITUM

Dengan seluruh dasar dan pertimbangan serta Daftar Alat Bukti yang Pihak Terkait ajukan, maka mohon Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB untuk penetapan keanggotaan DPRK Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5.
3. Menetapkan perolehan suara yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 5 Versi Pihak Terkait Melalui C1

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai + Caleg			Jumlah
		Lhoksukon	Cot Girek	Langkahan	
1	Nasdem	1045	1312	561	2918
2	PKB	411	162	203	806
3	PKS	1481	1000	473	2954
4	PDI-P	602	151	314	1067
5	P. Golkar	1380	375	197	1952
6	P. Gerindra	591	609	263	1463
7	P. demokrat	560	369	276	1205
8	PAN	1646	510	653	2809
9	PPP	1909	230	919	3058
10	HANURA	521	94	71	686
11	PDA	863	76	186	1125
12	PNA	957	333	118	1408
13	PA	10209	6179	7107	23495
14	PBB	388	91	469	948
15	PKPI	12	11	6	29

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 5, adalah sebesar 1.463 suara.
5. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pihak Terkait dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 5, adalah sebesar 2.954 suara.
6. Menetapkan Kursi ke- 8 (delapan) untuk Daerah Pemilihan 1 DPR Kabupaten Aceh Utara 5 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan



atas nama Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dapil 5 atas nama Zulkarnen, A.Md.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
(PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)
DAPIL ACEH UTARA 5**

No	Kode alat Bukti	Uraian	Keterangan
1	PT-3.1	Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Utara 5
2	P-3.2	Formulir DB-2 Pernyataan & keberatan Saksi Pemohon di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014	Saksi keberatan dengan perbedaan/selisih dokumen DA-1 dari PPK, Rekomendasi Panwaslu adalah membetulkan DA-1 dan apabila masih ada ketidaksesuaian/keberatan saksi parpol peserta pemilu maka KIP agar turun mencocokkan dengan D-1 dan C-1
3	PT- 3.3	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 09, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
4	P T- 3.4	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 10, Desa Pante Gaki Bale, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
5	PT - 3.5	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 17, Desa Leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
6	P T- 3.6	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 26, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
7	PT - 3.7	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 27, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya
8	PT - 3.8	Formulir C 1 DPR Kab/Kota	TPS 28, Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menerangkan jumlah suara parpol yang sebenarnya.
9	P T- 3.9	Formulir DA-1 DPRK Aceh Utara	



**DAFTAR SAKSI PIHAK TERKAIT
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 DAPIL ACEH UTARA 5**

1. Subjusa Muharram, Nomor Induk Kependudukan 1107190909860002
2. dr. Irhash Hasballah,
3. Syarifah Nur Asiyah

[2.27] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 4, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
2. Bukti PT-3.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 7, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
3. Bukti PT-3.3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 9, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
4. Bukti PT-3.4 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Formulir D-1 DPR Kabupaten/Kota).
5. Bukti PT-3.5 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 22, Desa Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
6. Bukti PT-3.6 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 23, Desa Kampung Tempel, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
7. Bukti PT-3.7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 26, Desa Ceumpedak, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
8. Bukti PT-3.8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 26, Desa Ceumpedak, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C1 DPR Kabupaten/Kota).
9. Bukti PT-3.9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat



Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh 5 (Formulir D-1 DPR Kabupaten/Kota).

10. Bukti PT-3.10 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah, TPS 37, Desa Ngalt, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 5 (Lampiran Formulir C-1 DPR Kabupaten/Kota).

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 2 (PARTAI GOLONGAN KARYA)

[2.28] Menimbang bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/DPP/Golkar/V/2014, tanggal 11 Mei 2014.

[2.29] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah



Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa obyek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.



**DAPIL ACEH UTARA IV KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK DPRK ATAS
NAMA Drs. AS'ADI POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1.3.1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait dan/ataupun yang ditujukan kepada Termohon yang dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

1.3.2. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena perolehan suara sah masing-masing Partai Politik di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Aceh Utara yang dihasilkan dari Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dengan mengedepankan asas jujur dan adil adalah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon (KIP) adalah sebagai berikut:

No.	Dapil	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait	
1	GOLKAR	2.069	2.141	2.141	PT-5.5.3.1
2	GERINDRA	2.159	2.087	2.087	

Keterangan:

Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

1.3.3. Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Paya Bakong adalah sesuai dengan DA-1 Kecamatan Matangkuli dan DA-1 Kecamatan Paya Bakong.

No.	Dapil	Perolehan Suara Di Kecamatan Matangkuli	Alat Bukti Pihak Terkait
1	GOLKAR	441	PT-5.5.3.2
2	GERINDRA	758	

Keterangan:

Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

No.	Dapil	Perolehan Suara Di Kecamatan Paya Bakong	Alat Bukti Pihak Terkait
1	GOLKAR	198	PT-5.5.3.3
2	GERINDRA	165	

Keterangan:

Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.



1.3.4. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

1.3.5. Sehingga yang berhak memperoleh kursi adalah Pihak Terkait.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait telah diuraikan di atas untuk membantah dalil permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait dapat memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada alat bukti dan permohonan Pemohon menetapkan secara sepihak versi hasil perhitungan suara sebagaimana termuat pada surat permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas mohon Mahkamah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai hasil pemilu dan DPRK Aceh Utara IV.

[2.30] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang



diberi tanda PT-5.5.3.1 sampai dengan PT-5.5.3.3 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-5.5.3.1 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 4, Provinsi Aceh (Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
2. Bukti PT-5.5.3.2 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 4, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Bukti PT-5.5.3.3 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 4, Provinsi Aceh (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT 3 (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

[2.31] Menimbang bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

[2.32] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 untuk DPRK memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan secara Perseorangan dan eksternal Partai Politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA CALON ANGGOTA DPRK ACEH DAPIL ACEH UTARA 2 MENURUT PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN CALON ANGGOTA DPRK DI PROVINSI ACEH UNTUK KEANGGOTAAN DPRK (DALAM PERKARA NOMOR 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014) DAPIL KABUPATEN ACEH UTARA 2

Bahwa Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Gerindra) hanya pada Dapil Aceh Utara 2 yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH UTARA

No.	DAPIL	Perolehan Suara			Kode Bukti
		Termohon	Pemohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH UTARA 2	2803	1977	2803	
2.					

PT – 9.1 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 05 Desa Blang Crok Kecamatan Nisam Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 3 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 66 suara;

PT – 9.2 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 34 Desa Paluh Mambu Kecamatan Nisam Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 1 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 8 suara;

PT – 9.3 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 04 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra



- sejumlah 15 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 8 suara;
- PT – 9.4 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 05 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 4 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 19 suara;
- PT – 9.5 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 06 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 2 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 7 suara;
- PT – 9.6 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 07 Desa Alue Papuen Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 2 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 7 suara;
- PT – 9.7 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 09 Desa Alue Papuen Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 3 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 5 suara;
- PT – 9.8 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 01 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 13 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 8 suara;
- PT – 9.9 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 02 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 6 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 7 suara;
- PT – 9.10 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 04 Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 14 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 48 suara;
- PT – 9.11 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 05 Desa Punti Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 24 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 35 suara;



- PT – 9.12 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 10 Desa Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 43 suara, Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 10 suara;
- PT – 9.13 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 17 Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 3 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 4 suara;
- PT – 9.14 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 19 Desa Glong Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 20 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 49 suara;
- PT – 9.15 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 20 Desa Glong Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 11 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 11 suara;
- PT – 9.16 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 25 Desa Bale Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 42 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 15 suara;
- PT – 9.17 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 43 Desa Cut Neuheun Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 17 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 1 Suara;
- PT-9.18 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 43 Desa Blang Majron Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 19 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 6 suara;
- PT – 9.19 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 46 Desa Alue Majron Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 10 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 3 suara;
- PT – 9.20 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 04 Desa Darussalam Kecamatan Geureudong Pase Perolehan Suara Partai Gerindra



- sejumlah 5 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 5 suara;
- PT – 9.21 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 07 Desa Peudari Kecamatan Geureudong Pase Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 10 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 6 suara;
- PT – 9.22 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 08 Desa Dayah Seupeng Kecamatan Geureudong Pase Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 13 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 5 suara;
- PT – 9.23 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 09 Desa Krueng Mbang Kecamatan Geureudong Pase Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 9 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 0 suara;
- PT – 9.24 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 12 Desa Sukadamai Kecamatan Geureudong Pase Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 21 suara, Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 11 suara;
- PT – 9.25 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS I Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 19 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 11 suara;
- PT – 9.26 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS II Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 8 Suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 3 suara;
- PT – 9.27 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 4 Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 12 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 8 suara;
- PT – 9.28 Bahwa berdasarkan Model C1 TPS 15 Desa Sangkelan Kecamatan Banda Baro Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 8 suara, Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan 30 suara;



- PT – 9.29 Bahwa berdasarkan Model DA 1 Kecamatan Nisam Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 427 suara sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh Suara 350 suara;
- PT – 9.30 Bahwa berdasarkan Model DA 1 Kecamatan Nisam Antara Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 432 Suara sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh Suara 367 suara;
- PT – 9.31 Bahwa berdasarkan Model DA 1 Kecamatan Syamtalira Bayu Perolehan Suara Partai Gerindra sejumlah 649 Suara sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh Suara 426 suara;
- PT – 9.32 Bahwa berdasarkan Model DA 1 Kecamatan Banda Baro Perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 155 Suara sedangkan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh Suara 382 suara;
- PT – 9.33 Bahwa berdasarkan Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 Perolehan Suara Partai Gerindra Sejumlah 1977 suara sedangkan Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Sejumlah 2803 suara;

Tabel 2 : PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 2

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	1.893
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.432
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.600
4	PDI PERJUANGAN	121
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.159



6	PARTAI GERINDRA	1.977
7	PARTAI DEMOKRAT	1.477
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.188
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.803
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	95
11	PARTAI DAMAI ACEH	59
12	PARTAI NASIONAL ACEH	3.123
13	PARTAI ACEH	32.890
14	PARTAI BULAN BINTANG	99
15	PARTAI KESATUAN DAN PERSATUAN INDONESIA	22
	JUMLAH	51.938

PT – 9.34 Bahwa berdasarkan Model EB Berita Acara Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Model EB 1 Lampiran 1 dan Model EB 2 Lampiran II Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 telah menetapkan Anggota DPRK Terpilih;

PT – 9.35 Bahwa berdasarkan Model EB 4 Nomor 270/284/KIP-AUT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Telah menetapkan Nama Zainuddin Iba, S.E, S.T. dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum 2014.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian di atas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.33] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-9.1 sampai dengan PT-9.35 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-9.1 : Fotokopi Model C1 TPS 5 Desa Blang Crok Kecamatan Nisam.
2. Bukti PT-9.2 : Fotokopi Model C1 TPS 34 Desa Paluh Mambu Kecamatan Nisam.
3. Bukti PT-9.3 : Fotokopi Model C1 TPS 04 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam.
4. Bukti PT-9.4 : Fotokopi Model C1 TPS 05 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam.
5. Bukti PT-9.5 : Fotokopi Model C1 TPS 06 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam.
6. Bukti PT-9.6 : Fotokopi Model C1 TPS 07 Desa Alue Papuen Kecamatan Nisam.
7. Bukti PT-9.7 : Fotokopi Model C1 TPS 09 Desa Alue Papuen Kecamatan Nisam.
8. Bukti PT-9.8 : Fotokopi Model C1 TPS 01 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu.
9. Bukti PT-9.9 : Fotokopi Model C1 TPS 02 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu.
10. Bukti PT-9.10 : Fotokopi Model C1 TPS 04 Desa Puntir Kecamatan Syamtalira Bayu.
11. Bukti PT-9.11 : Fotokopi Model C1 TPS 05 Desa Puntir Kecamatan Syamtalira Bayu.



12. Bukti PT-9.12 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu.
13. Bukti PT-9.13 : Fotokopi Model C1 TPS 17 Desa Langa Kecamatan Syamtalira Bayu.
14. Bukti PT-9.14 : Fotokopi Model C1 TPS 19 Desa Glong Kecamatan Syamtalira Bayu.
15. Bukti PT-9.15 : Fotokopi Model C1 TPS 20 Desa Glong Kecamatan Syamtalira Bayu.
15. Bukti PT-9.16 : Fotokopi Model C1 TPS 25 Desa Bale Kecamatan Syamtalira Bayu.
16. Bukti PT-9.17 : Fotokopi Model C1 TPS 43 Desa Cut Neuheun Kecamatan Syamtalira Bayu.
17. Bukti PT-9.18 : Fotokopi Model C1 TPS 43 Desa Blang Majron Kecamatan Syamtalira Bayu.
18. Bukti PT-9.19 : Fotokopi Model C1 TPS 46 Desa Alue Majron Kecamatan Syamtalira Bayu.
19. Bukti PT-9.20 : Fotokopi Model C1 TPS 04 Desa Darussalam Kecamatan Geureudong Pase.
20. Bukti PT-9.21 : Fotokopi Model C1 TPS 07 Desa Peudari Kecamatan Geureudong Pase.
21. Bukti PT-9.22 : Fotokopi Model C1 TPS 08 Desa Dayah Seupeng Kecamatan Geureudong Pase.
22. Bukti PT-9.23 : Fotokopi Model C1 TPS 09 Desa Krueng Mbang Kecamatan Geureudong Pase.
23. Bukti PT-9.24 : Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Sukadamai Kecamatan Geureudong Pase.
24. Bukti PT-9.25 : Fotokopi Model C1 TPS I Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro.
25. Bukti PT-9.26 : Fotokopi Model C1 TPS II Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro.
26. Bukti PT-9.27 : Fotokopi Model C1 TPS 4 Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro.
27. Bukti PT-9.28 : Fotokopi Model C1 TPS 15 Desa Sangkelan Kecamatan Banda Baro.
28. Bukti PT-9.29 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Nisam.
29. Bukti PT-9.30 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Nisam Antara.
30. Bukti PT-9.31 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Syamtalira Bayu.
31. Bukti PT-9.32 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Banda Baro.
32. Bukti PT-9.33 : Fotokopi Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota



DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Aceh Utara 2.

33. Bukti PT-9.34 : Fotokopi Model EB Berita Acara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Model EB 1 Lampiran 1 dan Model EB 2 Lampiran II Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan Aceh Utara 2.
34. Bukti PT-9.35 : Fotokopi Model EB 4 Nomor 270/284/KIP-AUT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Telah menetapkan Nama Zainuddin Iba, S.E., S.T. dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Aceh Utara 2 Sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum 2014.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.34] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.35] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Provinsi Aceh khususnya daerah pemilihan (Dapil) Aceh I (DPR-RI), Dapil Aceh 5 (DPRA), Dapil Pidie 4 (DPRK), Dapil Aceh Utara 2



(DPRK), Dapil Aceh Utara 4 (DPRK), Dapil Aceh Utara 5 (DPRK), Dapil Aceh II DPR RI, Dapil Aceh Singkil 4 DPRK, Dapil Nagan Raya 1 DPRK;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 6. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk Daerah Pemilihan Aceh I (DPR-RI), Aceh 5 (DPRA), Pidie 4 (DPRK), Aceh Utara 2 (DPRK), Aceh Utara 4 (DPRK), dan Aceh Utara 5 (DPRK) berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK,

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur atau tidak jelas akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi Pemohon, saksi Termohon, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut lagi permohonan tersebut.

1. Daerah Pemilihan Aceh II (DPR-RI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon memperoleh 194.095 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon 190.566 suara. Jadi terdapat selisih 3.529 suara. Pemohon tidak menjelaskan di TPS, PPS, PPK dan KPU mana selisih suara tersebut terjadi sehingga permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, serta Pemohon juga tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Daerah Pemilihan Aceh Singkil 4 (DPRK)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara sah partai politik di Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kuta Baharu menurut Pemohon 10.319 suara, menurut Termohon 10.160 suara, sehingga selisih 159 suara. Selain itu terjadi penambahan dan pengurangan suara tidak sah di Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, menurut Pemohon 1.133, menurut Termohon 1.098, sehingga selisih 35. Adapun pengurangan dan penambahan suara tidak digunakan menurut Pemohon 1.814 suara, menurut Termohon 1.593, sehingga selisih 221 suara;



Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6.2.1 sampai dengan bukti P-6.2.TB.4, dan saksi Halim Kubono, Supriyanto, dan Ramli Manik;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan Pemohon tidak menjelaskan bukti perolehan suara yang seharusnya diperoleh Termohon dan Pemohon sebagai dasar perselisihan perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dipahami dan dalil permohonan Pemohon tidak jelas sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima. Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-6.1 sampai dengan T-6.9, dan saksi Ali Fahmi;

Setelah memeriksa bukti secara saksama, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan lengkap kepada partai politik mana saja dan calon legislatif mana saja penambahan dan pengurangan surat suara sah, dan setelah dilakukan penghitungan tidak terbukti adanya penambahan dan pengurangan surat suara sah di Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kuta Baru sebagaimana di dalilkan Pemohon 159 suara. Mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara tidak sah di Kecamatan Suro Makmur, Kecamatan Singkohor, Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci dan lengkap kepada partai politik mana saja dan calon legislatif mana ada penambahan dan pengurangan surat suara tidak sah, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti. Selain itu mengenai dalil Pemohon adanya penambahan dan pengurangan suara tidak digunakan, setelah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon, dalil Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Daerah Pemilihan Nagan Raya I (DPRK)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berkas pencalonan calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tetapi oleh Ketua dan Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Menurut Pemohon tanggal 16 Mei 2014, Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya mengajukan kembali pendaftaran bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris berdasarkan struktur kepengurusan yang baru. Keikutsertaan Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya sebagai peserta Pemilu tahun 2014, telah



mengakibatkan hilangnya kursi Pemohon padahal seluruh calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar cacat hukum, menurut Mahkamah bahwa persoalan pencalonan calon legislatif oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 *juncto* Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014, adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. *perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*”, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Aceh I (DPR-RI), Aceh 5 (DPRA), Pidie 4 (DPRK), Aceh Utara 2 (DPRK), Aceh Utara 4 (DPRK), Aceh Utara 5 (DPRK) tidak memenuhi syarat;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I (DPR-RI), Aceh 5 (DPRA), Pidie 4 (DPRK), Aceh Utara 2 (DPRK), Aceh Utara 4 (DPRK), Aceh Utara 5 (DPRK) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai



Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan